


Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih

Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah



Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

القواعد الفقهية

المنظومة وشرحها

Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih

Judul Asli:

Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah

Penulis dan Pensyarah:

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di 

Penerjemah dan Catatan Kaki:

Al-Ustadz Aris Munandar, S.S., MP.I. حفظه الله

Transkriptor dan Layouter:

Faris Velayati Nurlette, S.Ars.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAIT KE-1	4
BAIT KE-2	7
BAIT KE-3 DAN 4.....	9
BAIT KE-5 DAN 6.....	11
BAIT KE-7 SAMPAI 10.....	14
BAIT KE-11	16
BAIT KE-12	20
BAIT KE-13	27
BAIT KE-14	32
BAIT KE-15	35
BAIT KE-16	39
BAIT KE-17	40
BAIT KE-18	42
BAIT KE-19	45
BAIT KE-20 DAN 21.....	46
BAIT KE-24	53
BAIT KE-25 DAN 26.....	58

BAIT KE-27	64
BAIT KE-28	66
BAIT KE-29	71
BAIT KE-30	74
BAIT KE-31	76
BAIT KE-32	78
BAIT KE-33	84
BAIT KE-34	87
BAIT KE-35	93
BAIT KE-36	95
BAIT KE-37	100
BAIT KE-38	102
BAIT KE-39	106
BAIT KE-40	112
BAIT KE-41 DAN 42.....	115
BAIT KE-43	119
BAIT KE-44	121
BAIT KE-45	123
BAIT KE-46	126
BAIT KE-47	128
BAIT KE-48-49	130

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelakan diri dan amal perbuatan. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada satupun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma Ba'du,

Aku susun untuk diriku sendiri dan saudara-saudaraku sesama kaum muslimin sebuah *manzhumah*¹ yang memuat pokok-pokok kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah tersebut meskipun sedikit teksnya namun sarat makna bagi orang yang mampu merenungkannya. Akan tetapi kaidah-kaidah tersebut perlu mendapatkan uraian yang bertujuan memperjelas dan menyingkap pesan plus diberi contoh. Contoh ini akan mengingatkan orang yang cerdas sehingga ia mampu membuat contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu aku buat syarah singkat terhadap *manzhumah* ini untuk memudahkan orang agar bisa memahaminya.

Aku memohon pada Allah agar Allah berikan manfaat dengan syarah ini kepada orang yang menulisnya dan orang yang membacanya. Semoga Allah jadikan penulisan syarah ini ikhlas karena mengharapkan wajah-Nya yang mulia. Sesungguhnya Dia adalah dzat yang Maha Penyayang dan Penyayang.

¹ Ada yang disebut dengan *manzhumah*, ada juga yang disebut dengan *syar'ir*. *Manzhumah* biasa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, adapun *syar'ir* tidak mesti bahasannya adalah ilmu.

BAIT KE-1

وجامع الأشياء والمفرق

الحمدُ لله العلي الأرفق

1. Segala puji hanya milik Allah, dzat yang maha tinggi dan dzat yang maha lembut, Dialah dzat yang meyatukan berbagai hal dan memisahkannya,

SYARAH

Yang disebut dengan الحَمْدُ adalah sanjungan kepada Allah dengan menyebut-nyebut sifat-Nya yang sempurna, curahan nikmat-Nya, luasnya kedermawanan-Nya dan indahnya hikmah-Nya karena Allah adalah dzat yang sempurna nama-Nya, sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Tidak ada pada nama Allah nama yang tercela, justru seluruh nama Allah adalah nama-nama yang terindah. Tidak ada pada sifat Allah sifat kekurangan dan sifat yang buruk, karena seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna dari semua sisinya. Dia Allah adalah dzat yang indah perbuatan-Nya, karena perbuatan Allah itu berputar di antara dua kemungkinan, keadilan atau kebaikan. Dia terpuji dengan kebaikan-Nya dan keadilan-Nya dengan pujian yang sempurna.

Makna kata “Allah” adalah *al-ma’luh al-ma’bud* yang maknanya adalah dzat yang disembah, disembah dengan segala bentuk penyembahan dan Dia tidak disekutukan dengan sesuatu apapun karena sempurnanya pujian.

“Al-’Aliy” yakni dzat yang Maha Tinggi, yaitu dzat yang tinggi dengan sifat tinggi sempurna dari semua sisi, yaitu ‘uluwu dzaat (tinggi dzat-Nya), ‘uluwul qadr (dzat yang sempurna sifat-sifat-Nya) dan ‘uluwul qahr (dzat yang maha tinggi atau kuasa).

Al-Arfaaq artinya Dia adalah dzat yang lembut perbuatannya. Perbuatan-Nya mengandung puncak manfaat dan maslahat serta berada dalam puncak hikmah.²

Allah sungguh telah menampakkan kepada hamba-hamba-Nya pengaruh dari kelembutan-Nya, yang ini dijadikan bukti oleh makhluk untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah dan kelembutan-Nya. Sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya selama enam hari, padahal Allah kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata. Demikian juga Allah ciptakan manusia, hewan dan tumbuhan dengan berbagai rupanya, Allah ciptakan sedikit demi sedikit sampai akhirnya selesai dan sempurna. Padahal Allah kuasa untuk menciptakannya secara sempurna hanya dengan sesaat saja. Akan tetapi Allah adalah dzat yang lembut dan Maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan dan kelembutan Allah adalah Allah membuat proses penciptaan itu bertahap dari fase ke fase.

Tidak ada pertentangan antara kuasa Allah dan hikmah Allah. Sebagaimana Allah kuasa untuk memberikan hidayah pada orang-orang yang sesat, namun hikmah Allah mengharuskan Allah pertahankan orang-orang yang sesat tersebut dalam kesesatannya sebagai bentuk keadilan Allah ta'ala. Hal itu bukanlah kezaliman karena iman dan hidayah adalah murni pemberian-Nya. Jika Allah tidak memberikan hidayah tersebut pada seseorang, maka Allah tidakkah terhitung berbuat zalim, lebih-lebih jika sasarannya memang tidak layak untuk menerima nikmat hidayah. Kesimpulannya semua sifat Allah ta'ala itu memiliki pengaruh kepada makhluk ciptaan-Nya dan syariat-Nya. Sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Siapa yang memahami penjelasan di atas yang merupakan kaidah agung dan penting

² Penyebutan Allah sebagai *Al-Arfaaq* di dalam manzhumah, ini mengisyaratkan sabda Nabi ﷺ: “sesungguhnya Allah adalah dzat yang lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan.” (H.R Al-Bukhari dari 'Aisyah)

niscaya akan terurai dari pikirannya berbagai kebingungan berkaitan dengan pembahasan mengenal nama dan sifat Allah. Ia akan posisikan setiap mengenal nama dan sifat Allah dengan posisi yang tepat.

“Dialah dzat yang meyatukan berbagai hal dan memisahkannya”, Artinya Allah ta’ala itu menyatukan berbagai hal dalam sesuatu dan memisahkannya dalam sesuatu yang lain, sebagaimana terkumpul dalam makhluk ciptaan-Nya status Allahlah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rizki, namun Allah bedakan satu makhluk dengan makhluk yang lain dalam bentuk tampilan fisik, rupa, pendek, tinggi, kulit putih, kulit hitam, rupawan, dan ada yang buruk serta sifat-sifat yang lainnya. Semua ini berasal dari kuasa Allah yang sempurna serta hikmah Allah yang juga sempurna. Allah telah meletakkan segala sesuatu tersebut pada tempatnya yang layak. *Wallahu a’lam.*



BAIT KE-2

ذِي النِّعْمِ الوَاسِعَةِ الغَزِيرَةِ وَالحِكمِ البَاهِرَةِ الكَثِيرَةِ

2. Allah adalah dzat yang memiliki nikmat yang luas dan yang banyak, memiliki hikmah yang luar biasa dan banyak

SYARAH

Bait ini berisi penjelasan tentang luasnya anugerah dan pemberian Allah. Pemberian-Nya itu meliputi semua makhluk-Nya, karena tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat-nikmat Allah meski hanya sekejap mata, terutama manusia. Allah telah melebihkan dan memuliakan manusia. Allah tundukkan untuk kepentingan manusia semua yang ada di langit dan di bumi. Allah curahkan kepada manusia berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin yang tidak mungkin manusia bisa menghitung satu persatu nikmat Allah, sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nahl: 18).

Akan tetapi Allah sudah ridha kepada siapa saja yang mau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Bentuk syukur adalah mengakui dengan hati bahwa nikmat-nikmat itu adalah pemberian Allah, melisankannya dengan ucapan, memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan dan tidak menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada-Nya.

“Memiliki hikmah yang luar biasa dan yang banyak”, maksudnya bahwasanya hikmah Allah itu sangat banyak dan mencengangkan akal. Akal manusia itu benar-benar terheran-heran dengannya, karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua syariat yang Allah perintahkan mengandung puncak hikmah.

Siapa yang mencermati, merenungkan alam semesta dan keajaibannya, merenungkan bumi, langit, matahari, rembulan, bintang-bintang, musim-musim, hewan-hewan, tetumbuhan, pepohonan, gunung, lautan dan semua isinya akan menyaksikan keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan cukup bagi manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri. Jika ia perhatikan dan renungkan masing-masing anggota tubuhnya ia akan sadar bahwasanya anggota-anggota badannya tidaklah cocok jika diletakkan tidak pada tempatnya.



BAIT KE-3 DAN 4

ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم

وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار

3. Kemudian sanjungan Allah itu terus menerus untuk seorang rasul yang berasal dari Quraisy, yang ia adalah penutup para nabi dan rasul,

4. Keluarganya dan sahabatnya yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan,

SYARAH

Pengertian **sholawat** jika berasal dari Allah adalah sanjungan Allah untuk seseorang di hadapan para malaikat. Sehingga jika seseorang mendapatkan shalawat, itu artinya ia mendapatkan kebaikan yang banyak. Setelah itu doa keselamatan untuk mencegah keburukan dan bencana.³

Rasul, definisinya adalah orang yang diberi wahyu, membawa syariat dan ia diperintahkan untuk mendakwahnya.

Khatam yaitu, beliau adalah orang yang dengannya Allah tutup pengutusan para nabi dan rasul sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya.

³ Sehingga dalam sholawat dan salam terkumpul dua hal: terwujudnya kebaikan dan tercegahnya keburukan.

Keluarganya yaitu pengikut Nabiﷺ yang berada di atas agama Nabiﷺ sampai hari kiamat, sehingga termasuk dalam keluarga Nabiﷺ adalah Sahabat Nabiﷺ, dengan begitu maka kalimat “**keluarga dan sahabat**” statusnya adalah penyebutan sesuatu yang lebih sempit disambungkan kepada sesuatu yang maknanya lebih luas, yaitu keluarga dalam pengertian pengikut. Ini menunjukkan istimewanya para Sahabat Nabi dan mulianya mereka. Hal itu dikarenakan ilmu dan amal yang mereka miliki. Itulah ketakwaan yang sempurna yang menyebabkan mereka mendapatkan hal yang membanggakan di dunia dan di akhirat, *radhiyallahu'anhum*.



BAIT KE-5 DAN 6

اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب

5. Ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah, sebaik-baik nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari dirimu dan menghilangkan kotoran hati dari hatimu

6. dan ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai suatu kebenaran bagi orang yang masih punya hati, dan ilmu tersebut mengantarkan seorang hamba pada apa yang dia inginkan.

SYARAH

Artinya nikmat Allah pada manusia sangatlah banyak dan nikmat Allah yang paling utama⁴ yang Allah berikan kepada manusia (di dunia) adalah ilmu yang bermanfaat.

Tanda bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, adalah sebagaimana yang telah aku sebutkan di dalam nazham, yaitu ilmu tersebut menghilangkan dua hal dari hati, syubhat dan syahwat.

Syubhat (pemahaman yang menyimpang) akan membuahkan keraguan di dalam hati. Sedangkan syahwat akan menyebabkan kotornya serta kerasnya hati. Inilah yang akan memberatkan badan untuk diajak menuju ketaatan.

⁴ Nikmat Allah di sini yang dimaksud adalah nikmat Allah di dunia, karena nikmat Allah yang paling utama di akhirat adalah memandang wajah Allah.

Ciri ilmu bermanfaat yang didapatkan oleh seseorang ialah ilmu tersebut akan menghilangkan dua penyakit akut ini. Sebaliknya ilmu tersebut akan mendatangkan untuk pemiliknya kebalikan dari dua penyakit tadi. Yang pertama ialah keyakinan yang merupakan kebalikan dari keraguan dan keimanan yang sempurna yang akan mengantarkan seorang hamba kepada semua yang dia inginkan. Kedua ialah keimanan yang akan membuahkan amal-amal yang shalih. Keimanan yang sempurna ini adalah kebalikan dari syahwat. Jika seseorang itu semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin sempurnalah keyakinannya dan akan semakin sempurnalah keinginan-keinginan baiknya. Tidak akan terwujud kebaikan pada seorang hamba kecuali dengan dua hal ini. Dengan dua hal ini (yakin dan iman yang sempurna) seorang itu akan menjadi imam di dalam agama⁵. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

⁵ Menjadi imam di dalam agama adalah satu hal yang Allah ajarkan untuk menjadi permintaan setiap muslim:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (Al-Furqan :74)

imam bagi orang bertakwa itu sama dengan imam di dalam agama, yaitu menjadi teladan dan contoh yang baik untuk orang-orang bertakwa setelahnya. Hal ini baru akan terwujud manakala ada dua hal ini pada dirinya yaitu yakin dan iman yang sempurna.

“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajadah: 24).⁶

Derajat yakin itu ada tiga macam, yang satu lebih tinggi dari pada yang lain. Urutannya adalah *ilmul yaqin*, *‘ainul yaqin* dan *haqqul yaqin*.

Ilmul yaqin contohnya pengetahuan kita saat ini tentang surga dan neraka.

‘Ainul yaqin adalah manakala manusia telah tiba pada hari kiamat,

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاللَّيْسُ وَاللَّيْسُ لِلْغَاوِينَ

“Dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa dan dinampakkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat (Asy Syu’araa: 90-91). Ketika itu mereka melihat surga dan neraka sebelum memasukinya.

Haqqul yaqin adalah manakala seseorang telah memasuki surga atau neraka.

⁶ Berdasarkan hal ini Ibnu Taimiyah berkata di dalam *Al-Furqan*: “Dengan modal sabar dan yakin seseorang itu akan mencapai derajat imam dalam agama”.

Kesimpulannya, ilmu adalah pohon yang akan berbuah semua ucapan dan perbuatan yang baik. Kebodohan adalah pohon yang berbuah segala ucapan dan perbuatan yang buruk.

Mengingat ilmu itu memiliki kedudukan sebagaimana yang sudah dijelaskan ini, maka sepatutnya seorang muslim antusias dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya, serta terus menerus meminta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkannya. Supaya seorang itu bisa mendapatkannya ia harus memulai dari yang terpenting baru berpindah ke ilmu yang kurang penting. Di antara ilmu yang paling penting adalah mengetahui ushul yaitu kaidah-kaidahnya yang menjadi pondasi perkara ini. Oleh sebab itu aku katakan:

BAIT KE-7 SAMPAI 10

جامعة المسائل الشوارد	فاحرص على فهمك للقواعد
وتقتفي سبل الذي قد وفقا	فترتقي في العلم خير مرتقا
كتب أهل العلم قد حصلتها	وهذه قواعد نظمها من
والعفومع غفرانه والبر	جزاهم المولى عظيم الأجر

7. Semangatlah untuk bisa memahami kaidah, yang kaidah itu memiliki sifat merangkum berbagai masalah yang beraneka ragam
8. Supaya Anda meningkat dalam ilmu dan ia adalah sebaik-baik tangga untuk naik. Sebaik-baik tangga dalam ilmu adalah belajar dari dasar, dan dengannya engkau meneladani jalan orang-orang yang diberi taufik,
9. Inilah beberapa kaidah yang aku susun dalam bentuk nazham, ku kumpulkan dari kitab-kitab para ulama yang aku dapatkan,
10. semoga Allah memberikan balasan kepada mereka (para ulama) dengan balasan yang besar, dan Allah memberikan maaf kepada mereka di samping ampunan-Nya dan kebaikan-Nya.

SYARAH

Hal ini dikarenakan kaidah adalah termasuk sebab yang efektif untuk mempermudah paham ilmu dan mempermudah menghafal ilmu, karena yang namanya kaidah-kaidah fikih itu mencakup/merangkum masalah-masalah yang sangat beraneka ragam dengan kalimat yang singkat padat.



BAIT KE-11

النّية شرط لسائر العمل فيها الصّلاح والفساد للعمل

11. Niat itu adalah syarat untuk segala macam amal. Dengan niatlah baik dan rusaknya amal.

SYARAH

Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat dan penting, karena kaidah ini terpakai pada semua bab ilmu agama. Baiknya amal badan, amal harta, amal hati, dan amal anggota tubuh, hanyalah dengan niat. Rusaknya amal-amal tersebut adalah dengan sebab rusaknya niat. Jika niat itu baik akan baiklah ucapan dan perbuatan. Akan tetapi jika niat itu rusak rusaklah ucapan dan perbuatan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

“Sesungguhnya setiap amal itu pasti pada niat, dan setiap orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang ia niatkan” (HR. Al-Bukhari no.1 dan Muslim no. 1907)⁷

⁷ Apa perbedaan dua kalimat ini? Ibnu Utsaimin mengomentari hadis tersebut: “Sesungguhnya setiap amal itu pasti pada niat” bahwasanya tidak ada yang namanya orang berbuat tanpa niat karena niat itu adalah maksud dan sengaja. Tidak mungkin orang beraktivitas tanpa niat jika dia dalam kondisi sadar. Kemudian dampaknya adalah “setiap orang itu mendapatkan sebagaimana apa yang ia niatkan”. Apakah ia niatkan ibadah ataukah mubah. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai niatannya tersebut.

Niat itu memiliki dua fungsi:

Pertama: membedakan antara ibadah dan non-ibadah. Puasa misalnya, dalam bentuk tidak makan dan tidak minum, terkadang ada orang meninggalkan makan dan minum bukan karena ibadah, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah dengan tindakannya tidak makan dan minum. Terkadang tidak makan dan minum itu bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah. Oleh karena itu tidak boleh tidak, kedua hal ini harus dibedakan dengan melihat niat.

Kedua: membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, karena sebagian ibadah hukumnya fardhu 'ain, sebagiannya lagi fardhu kifayah, sebagiannya lagi sifatnya rawatib, dan sebagian lagi muthlak. Semuanya ini harus dibedakan.

Di antara fungsi niat, di dalamnya terdapat: ikhlas. Ikhlas adalah kadar yang lebih dari semata-mata niat untuk melakukan suatu aktifitas. Bisa dipastikan bahwa di dalam niat terdapat niat untuk melakukan suatu perbuatan, dan tujuannya untuk beramal untuk siapa. Gabungan dari kedua ini disebut ikhlas, yaitu seorang hamba bermaksud dengan amalnya mengharapkan wajah Allah dan tidak menginginkan yang lainnya.

Di antara contoh untuk kaidah ini adalah seluruh bentuk ibadah, misalnya seperti salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, zakat, puasa, i'tikaf, haji dan umroh, -baik yang wajib ataupun yang sunnah- demikian juga meyembelih hewan kurban, atau hewan yang

dihadiahkan untuk orang miskin di tanah haram, nadzar, kafarah, jihad, memerdekakan budak secara langsung ataupun *tadbir*.⁸

Disebutkan bahwa, niat ini bahkan berlaku untuk semua hal-hal yang mubah. Jika seseorang berniat dengan hal-hal yang mubah yang dia lakukan dalam rangka mencari kekuatan untuk melakukan ketaatan, atau menjadi sarana untuk melakukan ketaatan semacam makan, minum, tidur, mencari harta, nikah, hubungan suami istri, menyetubuhi budak wanita milik sendiri, jika ia memasang niat untuk menjaga kehormatan, atau untuk mendapatkan keturunan yang shalih, atau untuk memperbanyak umat Islam, maka ini semua akan menjadi ladang pahala.

Terkait niat terdapat satu poin yang sepatutnya untuk diperhatikan. Amal yang Allah arahkan kepada seorang hamba itu ada dua macam:

1. perkara yang dimaksudkan agar seorang hamba melakukannya (*ma'muraat*) dan,
2. perkara yang dimaksudkan agar seorang itu meninggalkannya (*manhiyaat*). Dua hal ini punya pengaruh dalam niat.

Untuk perkara yang dimaksudkan agar seorang hamba melakukannya, tidak boleh tidak, harus ada niat, karena niat adalah syarat sahnya amal dan syarat untuk mendapatkan pahala, semacam salat, puasa dan yang lainnya.

⁸ *Tadbir* budaknya disebut *mudabbar*, adalah seorang budak yang tuannya mengatakan: “jika saya mati engkau merdeka”.

Untuk perkara yang dimaksudkan agar seorang itu meninggalkannya, seperti menghilangkan najis di badan, di pakaian dan di tempat. Demikian juga membayar utang yang wajib dibayar.

Seorang itu telah gugur kewajibannya berkaitan dengan najis manakala dia telah menghilangkan najis. Seorang itu telah gugur kewajibannya terkait hutang manakala dia telah membayar hutang. Untuk melakukan ini semua, tidak disyaratkan niat. Akan tetapi untuk mendapatkan pahala, tidak boleh tidak, harus ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hal-hal tadi⁹, *wallahua'lam*.



⁹ Seseorang yang membersihkan najis dari badan dengan orientasi mendapatkan pahala perlu pasang niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk membersihkan najis dari badan. Dengan demikian ketika ia mengguyur air ke badannya dalam rangka membersihkan najis, ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika tujuannya sekedar sudah tidak lagi terkena kewajiban, cukup dengan bersihnya najis dari badannya meskipun tanpa niat.

BAIT KE-12

في جلبها والدرء للقبائح

الدِّينُ مبني على المصالح

12. Agama Islam itu dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat dan mencegah keburukan.

SYARAH

Ini adalah satu kaidah yang penting, kaidah yang bersifat umum dalam seluruh agama ini. Seluruh ajaran Islam dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat dalam agama, dunia dan akhirat, serta mencegah bahaya yang menimpa agama, dunia dan akhirat.

Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti terdapat maslahat. Maslahat yang terkandung dalam perintah Allah itu demikian banyak sehingga tidak mampu digambarkan oleh manusia. Tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan di dalamnya pasti terdapat bahaya yang demikian besar sehingga manusia tidak akan mampu menggambarkannya.

Perintah Allah yang teragung adalah tauhid. Pengertian tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Tauhid itu akan membuat kebaikan hati, hati menjadi lapang, dan bercahaya, serta akan hilang dari hati segala macam kotoran hati. Sehingga dalam tauhid terdapat maslahat badan, maslahat dunia dan maslahat akhirat.

Larangan Allah yang terbesar adalah menyekutukan Allah dalam ibadah atau syirik. Syirik itu akan menyebabkan kerusakan dan bahaya pada hati baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu, segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah tauhid. Sebaliknya segala keburukan di akhirat adalah dampak dari kemusyrikan.

Di antara yang Allah perintahkan adalah salat, puasa, zakat dan haji. Di antara manfaat semua amal ini adalah lapangnya dan bercahaya dada, hilang dari hati kesusahan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan kesusahan memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Amal-amal tersebut menjadi sebab tubuh menjadi energik. Badan yang energik adalah badan yang terasa ringan untuk melakukan berbagai macam aktifitas. Amal-amal tersebut juga membuat wajah bercahaya, lapangnya rezeki dan timbulnya rasa cinta dalam hati orang-orang yang beriman.

Di dalam zakat, sedekah, serta berbagai macam perbuatan baik kepada orang lain, terdapat manfaat pensucian jiwa, pembersihannya, dan menghilangkan kotoran dan daki dari jiwa, di samping memenuhi kebutuhan saudara sesama muslim dan menyebabkan bertambahnya harta serta tumbuhnya harta.

Di samping itu, amal-amal tersebut mengandung pahala yang besar dari Allah yang tidak mungkin dideskripsikan. Demikian juga mendapatkan ridha Allah, yang mana ridha Allah ini jauh lebih besar dari pada segala sesuatu serta hilangnya murka Allah.

Demikian juga Allah syariatkan untuk hamba-hamba-Nya berkumpul untuk melakukan ibadah dalam berbagai kesempatan, seperti salat lima waktu, salat jumat, salat ied, kegiatan manasik haji, dan berkumpul di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan berkumpul akan terjadi interaksi. Interaksi ini akan menimbulkan kedekatan hati, komunikasi, akan hilang putus hubungan, kebencian yang terpendam yang ada di antara mereka, dan juga terdapat manfaat berupa mengecewakan setan. Setan tidak suka dengan berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Demikian pula akan terwujud saling berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagian akan saling mencontohi sebagian yang lain, sebagian mengajari sebagian yang lain, belajarnya sebagian orang dari sebagian yang lain, di samping mendapatkan pahala yang banyak yang hal ini tidak di dapatkan jika dengan bersendirian, serta hikmah-hikmah lainnya.

Demikian juga Allah membolehkan transaksi jual beli dan transaksi-transaksi mubah yang lain, karena di dalamnya terdapat keadilan dan manusia membutuhkannya.

Allah mengharamkan riba dan berbagai macam transaksi yang terlarang, karena di dalamnya terdapat kezhaliman, kerusakan, dan sejatinya manusia pun tidak membutuhkannya.

Allah membolehkan makanan, minuman, pakaian, dan hubungan suami istri yang *thayyib*¹⁰, karena di dalamnya terdapat

¹⁰ *Thayyib* adalah hal-hal yang nikmat yang kita terjaga dari dampak buruknya. Jadi yang disebut *thayyib* itu mengandung dua unsur;

1. sesuatu yang nikmat dirasakan oleh manusia,

maslahat untuk manusia di samping manusia membutuhkannya dan tidak ada dampak buruk di dalamnya.

Allah haramkan segala yang *khabits*¹¹ baik berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun hubungan suami istri karena di dalamnya terdapat bahaya dan mudharat, di dunia ataupun di akhirat. Diharamkannya hal-hal tersebut adalah bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap manusia, bukan karena Allah pelit dengan manusia. Bahkan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia.

Pemberian Allah itu rahmat. Demikian pula hal-hal yang Allah cegah dan Allah larang juga adalah rahmat. Contohnya Allah turunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan manusia. Ini adalah rahmat Allah untuk manusia. Akan tetapi jika curah hujannya bertambah sehingga tambahan tersebut membahayakan, lalu Allah cegah agar tidak bertambah, ini pun juga kasih sayang Allah.

Ringkasnya, semua pemberian Allah adalah makanan pokok untuk hati, bahkan gizi bagi hati. Sebaliknya semua larangan-larangan Allah adalah penyakit dan racun bagi hati.

Demikian juga syariat Allah tentang warisan, wakaf, wasiat, dan hal-hal yang semakna dengannya. Seluruhnya mengandung maslahat yang sangat besar dan hal-hal positif yang luar biasa. Tidak mungkin kita sebut satu persatu hikmah dan maslahat dalam perintah-perintah

2. tidak memiliki dampak buruk secara agama maupun dunia.

¹¹ *Khabits* adalah kebalikan dari *thayyib*.

Allah dalam satu bab ilmu agama, lalu bagaimana lagi dengan seluruh bab¹².

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: “Andai Anda merenungkan hikmah yang luar biasa yang ada di dalam agama ini. Agama ini merupakan agama yang lurus, millah hanifiyah (agama tauhid), syariah muhammadiyah. Hikmah yang ada dalam agama ini tidak akan mampu disebutkan oleh manusia dengan kosa kata yang ada secara lengkap. Deskripsi manusia itu tidak akan mencapai puncak kebaikan dari hikmah-hikmahnya. Akal orang-orang yang berakal pun tidak akan mampu memberikan usulan syariat yang lebih bagus dari pada syariat ini, meskipun akal orang-orang itu berkumpul dan mereka adalah orang yang paling sempurna akalnya, tetap saja tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan usulan syariat yang lebih bagus dari pada aturan Allah. Oleh karena itu cukuplah bagi akal yang sempurna, akal yang utama, memahami bagusnya syariat, dan memberikan persaksian bahwasanya syariat Allah adalah syariat yang indah. Sesungguhnya belum pernah muncul di dunia ini suatu syariat yang lebih sempurna, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan syariat Muhammad. Dalam syariat ini terkandung saksi dan objek

¹² Misalnya, apa saja manfaat dari syariat zakat? Ketika kita mencoba untuk menyebutkannya satu persatu serta menjelaskannya, maka ini adalah satu hal yang tidak mungkin, karena begitu banyaknya hikmah dan manfaat yang boleh jadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman akan muncul manfaat-manfaat baru yang sebelumnya belum terasa dan diketahui.

persaksian, hujjah dan hal yang menjadi hujjah, dalil dan hal yang didalilkan, dan ia menjadi dalil dan bukti.¹³

Seandainya Rasul tidak mendatangkan satu bukti benarnya syariat, maka syariat itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah kebenaran. Cukup syariat itu sendiri menjadi saksi bahwa ia datang dari sisi Allah ta'ala. Karena seluruh bagian dari syariat adalah saksi tentang luasnya ilmu Allah, sempurnanya hikmah

¹³ Wajarnya di dunia manusia yang namanya saksi itu berbeda dengan kasus yang dipersaksikan. Misal ada kasus pencurian, pelakunya si A, maka yang menjadi saksinya itu tentu bukan yang mencuri alias si A ini. Atau si B koruptor, bukti korupsinya adalah objek lain atau hal eksternal yang menjadi bukti bahwa si B koruptor, bukan pada diri koruptor. Namun untuk syariat Islam, ia adalah syariat yang haq, apa buktinya? buktinya adalah syariat itu sendiri. Tidak dijumpai aturan yang lebih bagus dari pada aturan Islam. Di dalamnya terdapat keadilan yang manusia tidak akan mampu menemukan sesuatu yang lebih adil dibandingkan hukum Allah ta'ala. Jadi syariat Islam adalah syahid sekaligus masyhud lahu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“sebagai bukti hidayah bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)” (Al-Baqarah: 185).

Apa bukti bahwa Al-Qur'an ini haq? buktinya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Orang yang membaca Al-Qur'an dan merenungkan isi Al-Qur'an akan menjumpai bahwa dalam al-Qur'an terdapat hukum yang adil dan berita yang benar. Ini adalah bukti bahwa Al-Qur'an ini haq karena datang dari Allah ta'ala. Al-Qur'an tidak membutuhkan sesuatu di luar Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa ia adalah Al-Qur'an yang haq yang datang dari Allah ta'ala. Al-Qur'an adalah bayyinah (bukti) dan ia adalah sesuatu yang dibuktikan itu sendiri. Demikian juga syariat, ia adalah syahid sekaligus masyhud lahu. Bukti benarnya syariat adalah dengan syariat itu sendiri.

Allah, luasnya kasih sayang Allah dan kebaikan-Nya. Allah adalah dzat yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nampak. Sesungguhnya syariat adalah termasuk nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya yang lebih agung dibandingkan nikmat berupa hidayah Allah. Dia berikan petunjuk kepada manusia untuk menjalankan syariat. Allah jadikan manusia tersebut menjadi pengamal syariat, dan menjadi orang-orang yang ridha dengan syariat. Allah jadikan syariat itu sesuatu yang menyenangkan manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Ali Imran : 164)

Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan dengan panjang lebar hal ini di dalam kitabnya yang berjudul “Miftaah Daaris Sa’adah”.

BAIT KE-13

فإذا تزاحم عدد المصالح يُقدّم الأعلى من المصالح

13. Jika terjadi pertentangan pada sejumlah maslahat, maka yang didahulukan adalah maslahat yang lebih besar

SYARAH

Jika kita dihadapkan kepada dua pilihan antara melakukan satu maslahat atautkah meninggalkan maslahat yang lain, keduanya tidak mungkin dikompromikan, maka yang kita utamakan adalah yang maslahatnya lebih besar dan lebih tinggi. Itulah yang dikerjakan. Jika salah satu dari dua manfaat tersebut yang satunya wajib dan yang lain sunnah, hukum asalnya yang wajib lebih didahulukan dari pada yang sunnah.¹⁴

Contohnya adalah ketika salat fardu telah iqamah tidak boleh salat sunnah¹⁵. Demikian juga jika waktu telah mepet iqamah tidak

¹⁴ Namun bisa kita katakan bahwa ada pengecualian dalam masalah ini, tentang kaidah bahwasanya yang wajib itu lebih didahulukan dari pada yang sunnah dalam kasus orang yang terlambat datang ke masjid untuk salat jumat. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib sementara salat tahiyatul masjid menurut pendapat jumbuh ahlul ilmi hukumnya sunnah. Meskipun demikian, orang yang datang terlambat pun tetap disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu dengan ringkas. Permasalahan ini keluar dari kaidah dikarenakan adanya dalil.

¹⁵ Misalnya seseorang yang bangun telat saat waktu subuh. Dia tidak diperbolehkan untuk salat qabliyah subuh dahulu sehingga waktunya habis, baru setelah itu ia mengerjakan salat subuh setelah waktunya berakhir. Yang yang menjadi kewajiban adalah mendahulukan yang wajib dari pada yang

diperbolehkan baru memulai salat sunnah. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan puasa sunnah, haji sunnah, atau umrah sunnah padahal dia masih memiliki kewajiban. Yang harus didahulukan adalah yang wajib.¹⁶

Demikian juga jika terdapat masalah yang dua-duanya wajib, yang didahulukan adalah yang paling wajib. Contohnya didahulukan salat fardhu yang lima dari pada salat nadzar. Demikian juga semacam nafkah wajib untuk istri, kerabat, dan budak, setelah itu kerabat yang agak jauh¹⁷. Begitupun dengan zakat fitrah¹⁸.

Jika dua permasalahan kedua-duanya hukumnya sunnah, yang didahulukan adalah yang paling utama. Sehingga yang didahulukan adalah sunnah ‘ratibah’ dari pada sunnah yang biasa, dan sunnah yang tidak ratibah dari pada sunnah yang mutlak.

Demikian juga didahulukan amal yang manfaatnya meluas semacam mengajar, membezuk orang sakit, mengurus jenazah,

sunnah. Sehingga yang harus dilakukannya adalah langsung salat subuh yang wajib. Apalagi salat qabliyah subuh itu boleh diqadha, dan qadha yang paling afdhal adalah setelah tibanya waktu dhuha.

¹⁶ Di sini terlihat bahwa Syaikh Ibnu Sa’di melarang orang yang melaksanakan puasa sunnah padahal masih memiliki tanggungan qadha (masih mempunyai utang puasa yang wajib).

¹⁷ Dalam perihal menafkahi, yang didahulukan adalah istri, kemudian budak, baru kemudian anak. Lalu setelah itu kerabat yang agak jauh.

¹⁸ Yang paling pertama untuk dizakati adalah dirinya sendiri, anak, dan istri, setelah itu barulah yang lain dan yang lain menurut urutan semestinya.

dibandingkan amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelaku. Contohnya salat sunnah, zikir dan semacamnya¹⁹.

Dalam masalah sedekah dan berbuat baik didahulukan kerabat dari pada orang yang bukan kerabat.

Didahulukan bagi orang yang hendak memerdekakan budak untuk mendahulukan yang paling mahal harganya dan paling berharga menurut pemiliknya dari pada yang kurang berharga. Akan tetapi dalam hal ini ada satu hal yang sepatutnya dicermati dengan baik. Yaitu boleh jadi ada satu amal yang berstatus ‘mafdhul’ (kurang utama) dan ada amal lainnya yang berstatus ‘fadhil’ (utama). Terkadang amal yang ‘mafdhul’ itu memiliki faktor-faktor yang menyebabkan dalam kondisi tertentu ia menjadi lebih utama dari pada amal yang ‘fadhil’. Hal ini disebabkan melekat padanya sesuatu yang menyebabkannya menjadi lebih utama²⁰. Oleh sebab itu kita

¹⁹ Misalnya jika terjadi benturan apabila mengisi pengajian tidak bisa mengerjakan salat sunnah. Ketika tidak bisa lagi dikompromikan, maka yang didahulukan adalah mengajar meski berdampak salat sunnah ditinggalkan. Ibadah itu ada yang manfaatnya melebar dan meluas seperti mengajar, amar makruf nahi munkar, jihad dan yang lainnya. Ada juga ibadah yang manfaatnya hanya kembali pada diri sendiri. Dalam kasus seperti ini terdapat kaidah: “ibadah yang mut’addi didahulukan atas ibadah yang naf’uhu qashir/ghairu muta’addi”. Jika sibuk berzikir menyebabkan tidak bisa membezuk orang yang sakit, maka yang seharusnya didahulukan adalah membesuk orang yang sakit dari pada berzikir.

²⁰ Jadi ada hukum asal dan ada kondisi situasional. Hukum asalnya ini lebih utama dari pada itu. Misal membaca Alquran itu lebih utama dari pada berzikir. Akan tetapi terdapat hukum yang situasional, pada kondisi tersebut amal yang mafdhul itu menjadi lebih utama dari pada amal yang fadhil. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari al-asbaab al-mujibah li at-tafdhil.

perlu mempelajari sebab-sebab yang mewajibkan dan mengharuskan amal yang kurang utama menjadi lebih utamakan. Di antara sebabnya ialah sebagai berikut.

Manakala amal yang mafdhul ini diperintahkan dalam situasi khusus tertentu. Contohnya zikir dalam salat dan zikir *intiqaal* (perpindahan gerak dalam salat), zikir setelah selesai salat fardhu, dan zikir-zikir yang telah ditentukan di waktu-waktu tertentu. Zikir-zikir ini semuanya lebih utama dari pada membaca Alquran dalam kondisi tersebut.²¹

Manakala amal yang ‘mafadhul’ ini mengandung masalah, kebaikan, manfaat yang besar yang bernilai yang tidak terdapat pada

Terdapat buku yang bagus membahas hal ini, yaitu buku karya Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili yang berjudul *Tajriidul Ittibaa’*. Dengan menguasai hal tersebut, seseorang akan tahu manakah yang harus diprioritaskan dalam beramal.

²¹ Padahal hukum asalnya membaca Alquran itu lebih utama dari pada bacaan-bacaan zikir, karena membaca Alquran adalah membaca kalamullah. Sedangkan membaca kalimat-kalimat zikir itu adalah ucapan kita. Tentu kalamullah lebih utama dari pada kalam makhluk. Sehingga hukum asalnya membaca Alquran itu lebih afdhal dari pada berzikir. Akan tetapi, tentunya di saat rukuk dalam salat, membaca bacaan zikir rukuk itu lebih utama dari pada membaca Alquran. Bahkan terlarang membaca Alquran ketika rukuk dan sujud. Demikian juga zikir setelah selesai salat fardhu, ia lebih utama dari pada begitu selesai salam langsung mengambil mushaf dan membaca Alquran. Demikian juga zikir yang disyariatkan di waktu-waktu tertentu, seperti ketika adzan berkumandang. Mendengarkan adzan dan menirukan ucapan muadzin itu lebih utama dari pada membaca Alquran. Mengapa? Karena itulah zikir yang disyariatkan. Pada situasi tertentu ini, situasi yang masyru’ tersebut, zikir menjadi lebih utama dibandingkan membaca Alquran, meskipun hukum asalnya membaca Alquran itu lebih utama dari pada berzikir.

amal yang *'fadhil'*. Contohnya seperti *'ta'liif'*²² (terwujudnya kedekatan hati). Atau manfaat yang bisa meluas yang hal tersebut tidak akan terwujud jika ia melakukan amal yang *'fadhil'*. Atau dengan melakukan amal yang *'mafhdhul'* itu bisa mencegah keburukan yang menurut dugaan kuat akan terjadi jika mengambil amal yang *'fadhil'*.

Manakala amal yang *'mafhdhul'* ini memiliki manfaat yang lebih di hati pelaku dari pada amal yang *'fadhil'*. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika ditanyakan tentang amal ibadah manakah yang lebih afdal. Jawaban beliau adalah, “Perhatikan manakah dari pilihan tersebut yang baik untuk hatimu, lantas lakukanlah”²³.

Inilah di antara sebab yang menyebabkan amal yang *'mafhdhul'* menjadi afdal lebih afdal dari amal yang *'fadhil'* dikarenakan ada sesuatu yang mengiringinya.

²² Ada amalan yang mafhdhul, namun amalan tersebut menyebabkan kita dapat mengambil hati masyarakat. Karena alasan ini amal yang mafhdhul ini menjadi lebih afdhal dari pada amal yang utama. Misalnya meninggikan celana setengah betis itu lebih afdhal dari pada memakai celana hanya tepat di atas mata kaki sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Ternyata memakai celana setengah betis itu membuat tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat sehingga terjadi gap. Sebaliknya memakai celana tepat di atas mata kaki itu justru bisa mengambil hati masyarakat, maka yang *'mafhdhul'* ini menjadi lebih afdhal dalam situasi semisal ini.

²³ Misalnya yang afdhal adalah membaca Alquran, namun tatkala seseorang dalam kondisi galau. Jika ia membaca Alquran pikirannya kemana-mana. Sedangkan jika ia berdoa ia akan lebih khusyuk. Doa dalam hal ini lebih afdal untuk dirinya dari pada membaca Alquran, karena ini lebih maslahat untuk hatinya dari pada yang afdal.

BAIT KE-14

وَضُّهُ تَزَاحِمُ الْمَفَاسِدِ فَارْتَكِبِ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ

Kebalikannya adalah ketika terjadi pertentangan hal-hal yang buruk (mafasid), maka yang diambil adalah yang lebih rendah dari keburukan yang ada.²⁴

²⁴ Kaidah ini berkaitan dengan irtikabu akhaffi ad-dhararain mengenai hal yang paling ringan bahayanya. Akan tetapi hal ini berlaku apabila orang tersebut harus melakukan salah satu dari dua hal yang berbahaya. Semua pilihan tersebut berbahaya untuknya. Ia harus memilih yang paling ringan. Adapun jika terdapat alternatif yang lain, maka kaidah ini tidak berlaku. Misalnya antara berbahaya dan maslahat, sudah tentu wajib baginya mengambil yang maslahat. Apakah itu makruh dengan makruh, haram dengan haram. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, ambillah mafsadah yang lebih ringan.

Dari bait yang ketiga belas, yang menjadi fokus utama pembahasan adalah manakala maslahat bertentangan dengan maslahat, sunnah dengan wajib, sunnah dengan sunnah, atau wajib dengan wajib. Demikian juga di bait keempat belas yang menjadi pembahasan adalah manakala terjadi pertentangan antara haram dengan haram, makruh dengan makruh, atau makruh dengan haram. Semuanya telah dibahas tentang bagaimanakah sikap yang seharusnya diambil. Namun jika haram dengan wajib bertentangan, maka yang wajiblah yang diambil. Jika makruh dengan sunnah atau mustahab, maka yang didahulukan adalah mustahab dibandingkan makruh.

Sebagai ilustrasi, hukum salat berjamaah di masjid adalah wajib bagi seorang lelaki dewasa. Akan tetapi ketika ia pergi ke masjid ia akan melihat pemandangan yang tidak layak untuk dipandang. Karena kondisi, mau tidak mau ia tidak bisa menghindarinya. Di kasus ini terdapat dua hal yang bertentangan. Pergi ke masjid untuk shalat berjamaah hukumnya adalah wajib sedangkan melihat pemandangan yang haram hukumnya haram. Jika ia ingin meninggalkan yang haram berkonsekuensi ia tidak pergi ke masjid.

Mafasid (keburukan) adalah sesuatu yang hukumnya haram atau sesuatu yang hukumnya makruh. Sebagaimana yang dimaksud dengan maslahat, boleh jadi adalah sesuatu yang hukumnya wajib atau sesuatu yang hukumnya mustahab.

Jika terjadi pertentangan antara dua hal yang mafasid (buruk), artinya seseorang itu dipaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya, maka yang wajib adalah tidak boleh melakukan hal buruk yang tingkat keburukannya lebih besar. Sikap yang benar adalah lakukanlah yang tingkat keburukannya kecil, dalam rangka mengambil keburukan yang paling ringan untuk mencegah keburukan yang paling besar.

Jika salah satu dari keburukan itu haram sedangkan yang lainnya makruh, maka yang didahulukan adalah yang makruh dari

Pada kondisi seperti ini yang didahulukan adalah yang wajib. Adapun persoalan akan melihat yang haram, ia harus berusaha untuk meminimalisir kemungkaran tersebut sebisa mungkin. Tidak kita katakan: “Sudahlah Anda salat di rumah saja agar terhindar dari yang haram”. Maksiat yang ada tidak boleh Anda jadikan alasan untuk meninggalkan yang wajib.

Begitu pun tatkala terjadi pertentangan antara yang makruh dan mustahab, maka yang didahulukan adalah mustahab. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca basmalah di awal wudhu hukumnya mustahab, bahkan ada ulama yang berpendapat wajib. Sedangkan menyebut nama Allah di dalam toilet hukumnya makruh. Dalam kondisi ini terjadi pertentangan antara mustahab dengan makruh. Manakah yang didahulukan? Jawabannya adalah mustahab. Sehingga bacalah basmalah meskipun Anda berwudhu di dalam toilet.

pada yang haram. Oleh karena itu didahulukanlah makan makanan yang syubhat dari pada makan makanan yang jelas keharamannya. Sebagaimana didahulukan untuk melakukan hal yang makruh dari pada melakukan hal yang diharamkan.

Jika kedua kejelasan itu hukumnya haram, didahulukan yang paling ringan keharamannya. Demikian juga jika keduanya sama-sama makruh, dahulukan yang paling ringan kemakruhannya.

Mengenai tingkatan kadar haram dan makruh, kecil dan besarnya memerlukan penjelesan yang panjang.



BAIT KE-15

ومن قواعد شرعنا التيسيرُ
في كل أمرنا بهُ تعسيرُ

15. Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan.²⁵

SYARAH

Demikian itu karena syariat ini dibangun di atas prinsip ar-rif'ah (belas kasih), ar-rahmah (kasih sayang), dan at-tashiil (memberi kemudahan). Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidaklah jadikan untuk kalian kesulitan dalam agama”

(Al-Hajj : 78)

²⁵ Bait ini membahas tentang salah satu dari *Qawa'id Kulliyah Kubra*, yaitu kaidah yang berlaku dalam semua bab dalam ilmu fikih. Di antara *Qawa'id Kulliyah Kubra* yang sudah di bahas di depan adalah *al-umuuru bi maqaashidihaa* (الأمر بمقاصدها). Sedangkan kaidah ini adalah yang kedua. Dalam bahasa para ulama disebut dengan *al-masyaqqatu tajlibut taysir* (المشقة تجلب التيسير). Akan tetapi ungkapan yang lebih tepat adalah *al-masyaqqatu sababu at-taysir* (المشقة سبب التيسير) atau kesulitan itu sebab datangnya kemudahan dari syariat. Ungkapan *al-masyaqqatu tajlibut taysir*, itu bisa menimbulkan persangkaan bahwa manusia bisa membuat hukum sendiri manakala ia berada dalam kondisi sulit. Padahal yang dimaksudkan adalah syariatlah yang akan memberikan kemudahan jika terdapat kesulitan. Yang memberi atau menetapkan kemudahan adalah syariat bukan manusia. Oleh karena itu ungkapan yang lebih tepat adalah *al-masyaqqatu sababu at-taysir*, hanya saja banyak fuqaha yang lebih masyhur menggunakan ungkapan *al-masyaqqatu tajlibut taysir*.

Terkait hal ini ada dua macam:

Pertama: hal-hal yang hamba tidak mampu melakukannya. Allah tidaklah membebaninya untuk melakukan hal tersebut,

Kedua: sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba. Hikmah Allah mengharuskan Allah memerintahkan hamba untuk melakukannya, sehingga Allah pun memerintahkan hamba untuk melakukannya.²⁶

Meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut ternyata terjadi berbagai kepayahan maka pasti syariat akan memberikan keringanan dan kemudahan. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk hukum tersebut digugurkan seluruhnya (tanpa perlu mengganti) atau syariat memberikan keringanan dan kemudahan²⁷.

Termasuk dalam kaidah ini berbagai macam ketentuan fikih:

Misalnya dalam perkara ibadah: tayyammum ketika terjadi kesulitan penggunaan air -sesuai dengan rincian yang terdapat dalam kitab-kitab fikih-. Demikian juga duduk di dalam salat ketika terjadi kesulitan untuk berdiri khusus berlaku untuk salat yang wajib²⁸.

²⁶ Semua syariat masuk dalam poin kedua. Misalnya perintah salat. Salat adalah satu hal yang mudah untuk dikerjakan oleh manusia. Manusia tidak akan mendapatkan kerepotan dalam mengerjakannya. Bahkan seandainya lebih dari lima kali dalam sehari semalam niscaya manusia akan mampu melakukannya.

²⁷ Misalnya bagi wanita yang haid gugur baginya perintah salat dan puasa.

²⁸ Terdapat keringanan untuk duduk dalam salat wajib tatkala terjadi kepayahan dalam berdiri. Artinya jika seorang itu tidak memiliki kepayahan

Dalam salat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk tanpa rincian²⁹. Termasuk dalam kaedah ini adalah mengqashar salat ketika safar, menjamak dua salat dan yang lainnya yang termasuk dalam keringanan-keringanan safar dan semacamnya.

Di antara keringanan adalah uzur yang menyebabkan boleh tidak mengerjakan shalat jumat dan shalat jamaah³⁰. Demikian juga dibolehkannya untuk menyegerakan berzakat³¹, demikian pula berbagai macam keringanan dalam masalah ibadah dan muamalah, pernikahan dan jinayat³².

untuk rukuk, maka rukuk tetap harus normal, tidak boleh sambil duduk karena masyaqqah-nya hanyalah dalam berdiri. Ketika seseorang mampu melakukan sujud secara normal, ia wajib untuk sujud secara normal, tidak boleh dengan isyarat, karena kebolehnya untuk duduk itu hanya pada masyaqqah yang ia alami jika ia berdiri. Berkaitan dengan kaidah sababu at-taysir ini, ada satu kaidah yang membatasinya yang harus juga dipertimbangkan, yaitu : *المَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ* (sesuatu yang mudah dikerjakan itu tidaklah gugur dikarenakan ada bagian lain yang sulit untuk dikerjakan).

²⁹ Entah masyaqqah ataukah tidak, kewajiban berdiri dalam salat sunnah itu gugur, karena syariat ingin memotivasi orang untuk memperbanyak amal kebajikan. Di dalam salat sunnah tidak ada kewajiban berdiri. Berdiri di dalam shalat hanya wajib dalam salat wajib. Sementara berdiri dalam salat sunnah itu sunnah. Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan salat sunnah, kecuali sekedar malas saja.

³⁰ Semacam ketika ada uzur sakit, hujan deras dan sebagainya, dibolehkan untuk shalat di rumah. Shalatnya tidak gugur, hanya saja mendapatkan keringanan.

³¹ Misalnya seharusnya membayar zakat pada bulan muharram, namun sudah dibayarkan pada bulan ramadhan. Ini adalah satu hal yang diperbolehkan.

³² Kalimat ini mengisyaratkan satu kaidah; bahwasanya az-zhon al-ghalib merupakan hujjah dalam syariat, tidak harus sampai tingkat yakin. Peradilan

Termasuk berbagai macam keringanan yang mutlak adalah adanya hal-hal yang hukumnya fardhu kifayah dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Demikian juga boleh beramal hanya dengan dugaan kuat *Wallahua'lam*.



dalam Islam dibangun atas kaidah ini. Ketika dikatakan berdasarkan persaksian, si fulan adalah pembunuh dan ia melakukan pembunuhan dengan sengaja, lalu hakim memutuskan bahwa dia memang pembunuh. Keputusan hakim bahwa si Fulan tersebut merupakan pembunuh adalah berdasarkan sangkaan kuat, karena hakim hanya mengetahuinya berdasarkan keterangan saksi.

BAIT KE-16

ولا مُحَرَّمٌ مع اضطرار

وليس واجب بلا اقتدار

16. Tidak ada hukum wajib jika tidak mampu dan tidak terdapat hukum haram pada kondisi terpaksa.

SYARAH

Inilah dua kaidah penting yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Para ulama pun menyepakati kaidah ini. Sesungguhnya Allah ta'ala mewajibkan hamba-Nya berbagai kewajiban dan mengharamkan berbagai hal yang haram. Akan tetapi apabila mereka sama sekali tidak mampu melakukan apa yang Allah perintahkan atau lemah kemampuan mereka untuk melakukannya, Allah tidaklah mewajibkan mereka untuk tetap melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Bahkan Allah gugurkan untuk mereka. Meskipun demikian, jika mereka memiliki kebiasaan melakukan amal tersebut, telah melakukan sebab-sebab dan usaha sebelum adanya faktor penghalang, maka akan tetap ada aliran pahala untuk mereka sebagai anugerah Allah ta'ala kepadanya³³.

³³ Ketika Allah mewajibkan sesuatu dan dalam kondisi tertentu orang tersebut bisa melakukannya namun dalam kondisi kerepotan atau kepayahan yang benar-benar payah, maka akan Allah gugurkan kewajiban tersebut. Namun jika ia telah memiliki tekad, bahkan sudah biasa melakukan amal tersebut, maka ia tetap akan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda:

Demikian juga Allah haramkan berbagai hal untuk menjaga dan melindungi mereka. Allah berikan kepada manusia dalam hal yang mubah sebagai kelapangan, sehingga tidak perlu lagi melakukan keharaman. Meskipun demikian jika seseorang terpaksa melakukan suatu hal yang haram, maka dibolehkan untuknya melakukan hal haram tersebut.

Kaidahnya: فَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ (kondisi darurat itu menyebabkan dimubahkannya hal-hal yang haram), semacam memakan bangkai, minum air yang najis ketika kondisi darurat. Demikian juga kebolehan untuk melakukan hal-hal yang terlarang pada ibadah haji dan yang lainnya saat kondisi terpaksa. Akan tetapi wajib atasnya tidak mengambil dari hal yang terlarang itu kecuali secukupnya saja sesuai dengan kadar kebutuhannya saat kondisi darurat. Oleh karena itu aku katakan di bait selanjutnya:

BAIT KE-17

وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Apabila seorang hamba sakit atau bepergian (safar), dicatat (amalannya) seperti apa yang dikerjakannya ketika dia bermukim dan sehat.’” (HR Bukhari)

Misalnya seseorang yang sebelum jatuh sakit amat rajin mengikuti pengajian, namun karena sakit ia uzur karena payah atau tidak mampu untuk hadir, lantas beristirahatlah saja di rumah. Ia tetap akan mendapatkan pahala yang sama dengan ia duduk di majelis ilmu.

17. Semua hal yang terlarang ketika dalam kondisi darurat, maka cukup sekedar apa yang menjadi kebutuhan darurat.

SYARAH

Tidak boleh lebih dari pada kebutuhan kondisi darurat. Bahkan jika kondisi darurat telah hilang, wajib atasnya untuk menahan diri dari sisanya.³⁴



³⁴ Oleh karena itu dalam kondisi terpaksa hanya dibolehkan memakan bangkai atau semacamnya dengan kadar yang menghilangkan darurat. Bait ke 16 berbicara tentang kaidah: “kondisi darurat itu memubahkan sesuatu yang hukumnya haram”. Akan tetapi penerapan kaidah ini harus menimbang apa yang di sampaikan di bait ke 17, yaitu: “kondisi darurat itu hanya boleh secukupnya”. Misalnya, di antara kondisi darurat, seorang wanita boleh berobat kepada dokter lelaki, namun tentu bagian yang perlu di buka oleh si dokter lelaki tentu tidak semua bagian tubuh tapi secukupnya saja. Di bait ke 16 terdapat kaidah: لَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ (tidak ada hukum wajib jika seseorang itu tidak berdaya untuk melakukannya). Kaidah ini merupakan pasangan dari kaidah: لَا تَحْرِيْمَ مَعَ الضَّرُوْرَةِ (tidak ada hukum haram dalam kondisi darurat). Sebagai pelengkap untuk kaidah ini, terdapat kaidah lainnya berkaitan dengan pembahasan hukum makruh, yaitu makruh itu menjadi mubah tatkala ada hajat (المَكْرُوْهَاتُ تُصِيْرُ مُبَحَّاتٍ عِنْدَ حَاجَةٍ) Sebagaimana hal yang haram menjadi mubah dalam kondisi darurat (المَحْظُرَاتُ تُصِيْرُ مُبَحَّاتٍ عِنْدَ ضَرْوْرَاتٍ). Sesuatu yang hukum asalnya makruh itu berubah menjadi mubah dalam situasi yang memang ada hajat, ada kesulitan yang sangat membuat payah akan tetapi tidak sampai pada taraf darurat. Misalnya, pendapat yang paling kuat dalam hal minum sambil berdiri adalah makruh. Akan tetapi ketika ada kebutuhan seperti sulit mencari tempat duduk karena berdesak-desakan diperbolehkan minum sambil berdiri. Dalam kasus ini sekedar ada hajat, tidak sampai darurat.

BAIT KE-18

فلا يزيل الشك لليقين

وترجع الأحكام لليقين

18. Hukum itu mengacu pada hal yang yakin, maka keraguan tidaklah menghilangkan hal yang yakin.

SYARAH

Maknanya jika seseorang yakin dengan satu hal kemudian ragu-ragu, apakah telah hilang sesuatu hal yang yakin tadi ataukah tidak? Jawabannya: hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin, sehingga status perkara yang meragukan tersebut merubah menjadi yakin.

Seandainya seseorang ragu-ragu akan seorang wanita, apakah ia telah akad nikah dengan wanita tersebut atau belum, tidak boleh baginya untuk menyetubuhi wanita tersebut karena mempertahankan hukum haram yang statusnya yakin³⁵. Demikian juga seandainya seseorang itu ragu apakah ia telah menceraikan istrinya ataukah belum, maka wanita tersebut tetap terhitung sebagai istrinya dan belum ia ceraikan. Olah karena itu boleh baginya untuk menggaulinya karena yang dipertahankan adalah status pernikahan.

³⁵ Karena yang yakin adalah wanita tersebut adalah orang lain dan bukan istri. Adapun sudah akad nikah ataukah belum, itulah yang ragu. Sikap yang benar keraguan tersebut ditinggalkan dan yang diambil adalah yakin.

Demikian juga seandainya seseorang ragu tentang hadats setelah dia bersuci atau sebaliknya³⁶, atau ragu tentang bilangan rakaat, atau bilangan tawaf, sa'i, atau jumlah kerikil yang dilempar saat jumrah, dan semacam itu.

Kaidah ini tidaklah khusus untuk ilmu fikih, bahkan hukum asal untuk sesuatu yang baru adalah tidak ada, sampai terdapat keyakinan kalau ada. Sebagaimana kita katakan: hukum asal adalah tidak adanya hukum pada mukallaf, sampai ada dalil atau bukti yang membuktikan terbalik³⁷.

³⁶ Misalnya seseorang yang pada saat shalat maghrib ia telah berwudhu, ketika akan shalat isya ia ragu apakah wudhunya sudah batal atukah belum. Sikap yang benar adalah ia masih dalam kondisi suci dan boleh untuk langsung shalat tanpa harus berwudhu lagi. Namun orang yang yakin bahwa tadi ia sudah kentut, namun ia lupa apakah sudah berwudhu lagi atukah belum, maka yang yakin adalah kentut sedangkan yang ragu adalah berwudhu, sehingga yang berlaku adalah yakinnya, yaitu ia sudah batal wudhunya.

³⁷ Yang semacam ini dalam bahasa fuqaha dikatakan dengan: *الأصلُ بَرَاءَةُ الدِّمَّةِ* (hukum asal adalah tidak terkena kewajiban). Siapa yang mengatakan ini wajib, itu wajib, maka wajib atasnya mendatangkan dalil kalau itu memang merupakan kewajiban. Misalnya: seseorang memiliki kewajiban bayar utang, hukum asalnya ialah tidak ada kewajiban. Siapa yang mengatakan wajib bayar utang, ia wajib untuk mendatangkan bukti sebagai indikator yang menunjukkan adanya kewajiban membayar utang. Demikian juga kewajiban syariat. Siapa yang mengatakan wajib shalat ini, wajib puasa itu, dan sejenisnya, orang yang menolak cukup berpegang kepada hukum asal, karena kaidahnya: *الأصلُ بَرَاءَةُ الدِّمَّةِ* (hukum asalnya tidak ada kewajiban). Siapa yang mengatakan wajib, dialah yang harus mendatangkan dalil. Adapun yang menolak tidak berkeajiban mendatangkan dalil.

Cabang dari kaidah di atas adalah: *لِلْحَقِيقَةِ الْأَصْلُ فِي لَأَلْفَافٍ أَنَّهُ* (hukum asal lafaz adalah makna hakiki)³⁸.

Demikian juga dengan perintah, hukum asalnya menghasilkan wajib dan larangan hukum asalnya menghasilkan hukum haram.

Hukum asalnya adalah mempertahankan makna umum sampai terbukti adanya pen-*takhshish*.

Hukum asalnya adalah mempertahankan hukum yang ada pada satu dalil sampai terdapat dalil lain yang menghapusnya.

Oleh karena itu, maka *istish-hab* adalah hujjah³⁹. Semua yang dibangun di atas kaidah ini tidak dituntut untuk mendatangkan dalil dan bukti, karena ia bersandar pada *istish-hab*. Sebagaimana orang yang dituduh dalam bab tuduh-menuduh, tidaklah dimintai untuk mendatangkan bukti kalau ia bebas, namun cukup baginya untuk mengingkari disertai sumpah⁴⁰.

Dikarenakan berbagai hukum itu mengacu pada hukum asalnya, sampai yakin bahwa hukum asal telah hilang, maka diperlukan untuk kita sebutkan hukum asal dari berbagai hal,

³⁸ Sehingga siapa yang mengatakan sebuah lafaz itu majaz, maka wajib baginya untuk mendatangkan *qarinah* yang *maani'ah* 'anil haqiqah (indikator yang menghalangi untuk dimaknai dengan makna hakiki). Jika tidak bisa mendatangkan *qarinah* maka hukum asal dari sebuah lafaz adalah hakiki.

³⁹ Dalam ilmu ushul fikih terdapat pembahasan tentang hukum *istish-hab*, yakni mempertahankan hukum asal. Semua yang dijelaskan di atas tentang "hukum asalnya begini dan begitu" merupakan bentuk *istish-hab*.

⁴⁰ Penuduhlah yang berkewajiban untuk mendatangkan bukti.

sehingga ketika terjadi keragu-raguan di dalamnya, kita cukup kembali kepada hukum asalnya. Maka aku katakan (di bait selanjutnya):

BAIT KE-19

والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة

19. Hukum asal air adalah suci, dan hukum asal tanah, pakaian dan batu adalah suci.

SYARAH

Maka air seluruhnya, baik itu air laut, air sungai, air sumur, ataupun mata air, dan demikian juga semua yang terkandung di dalam bumi seperti debu, bebatuan, lumut, pasir, bahan tambang dan pepohonan, dan semua jenis pakaian, seluruhnya hukum asalnya adalah suci, sampai yakin akan hilangnya hukum asal dengan munculnya najis padanya.

BAIT KE-20 DAN 21

والنفس والأموال للمعصوم

والأصل في الأبخاع واللحوم

فأفهم هداك الله ما يُمل

تحريمها حتى يجيء الحل

20. Hukum asal untuk kemaluan, daging, nyawa orang, harta milik orang yang terjaga dan darahnya..

21. adalah haram, sampai datang bukti kalau ia halal, maka pahamiilah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang didiktekan kepadamu.

SYARAH

Maknanya hukum asal untuk benda-benda tersebut adalah haram sampai kita yakin kehalalannya. Hukum asal dalam hal al-abdhaa' (kemaluan) adalah haram.

Al-Abdhaa' yaitu menyetubuhi perempuan⁴¹. Tidak halal sampai anda yakin kalau itu halal. Kemaluan tersebut akan halal apabila dengan nikah yang sah, atau ia seorang budak yang dimiliki seorang laki-laki. Demikian juga daging, hukum asalnya haram sampai yakin bahwa kehalalannya.

⁴¹ Yang dimaksud dengan abdhaa' di sini bukanlah akad nikah, karena hukum asal akad nikah itu mubah, sampai terdapat bukti bahwa wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Namun hukum asal menyetubuhi seorang wanita adalah haram.

Oleh karena itu jika terkumpul pada hewan sembelihan dua sebab; yakni sebab yang memubahkan dan mengharamkan, maka yang dimenangkan adalah sisi yang mengharamkan. Sehingga tidaklah halal hewan yang disembelih dan diburu seandainya seorang itu memanahnya atau menyembelihnya dengan alat yang beracun, atau memanahnya kemudian jatuh di air, atau diinjak oleh sesuatu yang dapat mematikannya, maka yang seperti ini dagingnya tidak halal⁴².

⁴² Hukum asal daging adalah mubah, namun untuk contoh-contoh yang dibawakan penulis hukumnya adalah sebagaimana yang beliau katakan. Ketika seseorang menyembelih dengan pisau beracun, maka apakah yang membuat hewan tersebut mati, apakah karena pisaunya atautkah karena racunnya? Di sini terkumpul faktor yang memubahkan dan faktor yang mengharamkan. Dalam kondisi terjadi keragu-raguan seperti ini sikap yang tepat adalah kembali ke hukum asal. Dalam kondisi ini hukum asalnya adalah haram. Contoh lain ada seorang yang berburu dengan memanah, lalu hewan buruannya tersebut terpanah dan terjatuh di dalam air. Kemudian ia dapati hewan buruannya itu telah tenggelam di dalam air. Dalam kondisi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama hewan buruannya itu mati karena anak panahnya dan ini hukumnya mubah. Kemungkinan kedua hewan tersebut mati karena tenggelam dan ini hukumnya haram. Dalam kondisi ini sikap tepat adalah kembali kepada hukum asalnya yaitu haram.

Oleh karena itu, kaidah yang dimaksud oleh penulis *الأصل في اللحوم فهو التحريم* maknanya adalah *الأصل في اللحوم عند الإشتباه فهو التحريم* (hukum asal daging ketika terjadi keragu-raguan adalah haram). Adapun secara umum *الأصل في اللحوم الحلّ* (hukum asal untuk daging adalah halal), sampai terbukti kalau ia haram. Isytibah ini disebabkan karena terumpulnya dua faktor yang semua faktor ini memiliki kemungkinan dan ia adalah faktor yang riil, bukan hanya sekedar praduga yang tidak berdasar, sehingga ketika muncul isytibah seperti ini, maka hukum asalnya adalah haram.

Berkaitan dengan daging, terdapat beberapa kaidah fikih lainnya yang patut untuk diperhatikan, yaitu “hukum asal daging di pasar kaum muslimin

Demikian juga hukum asal untuk seorang manusia yang maksum (terjaga darahnya), yaitu seorang muslim atau orang kafir yang terikat perjanjian (mu'ahhad yang mengharamkan darahnya, boleh jadi perjanjian *dzimmah* ataukah perjanjian yang lain) adalah haram mengganggu darah, harta dan kehormatannya. Oleh karena itu tidak dibolehkan menumpahkannya/mengambilnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Akan tetapi jika telah hilang hukum asal, seperti murtadnya seorang muslim, atau muslim yang berzina dalam kondisi muhsan, atau menghilangkan nyawa orang lain

adalah halal” dan kaidah: “hukum asal daging yang disembeli oleh orang yang berhak untuk menyembelih adalah halal” dan yang berhak menyembelih adalah muslim atau ahli kitab. Sehingga daging yang kita dapatkan dari muslim atau ahli kitab adalah daging yang berasal dari orang yang berhak oleh syariat untuk menyembelih. Hukum asal daging tersebut adalah halal. Oleh karena itu, kaidah yang ada matan nazham di atas bukanlah alasan untuk menjadi waswas dengan hukum daging. Akan tetapi kaidah tersebut adalah untuk kasus *isytibah* (terjadi kerancuan) karena terlihat ada dua faktor riil, satu faktor menyebabkan halal dan faktor lainnya menyebabkan haram.

Contoh lain seorang yang berburu dengan anjing pemburu. Nabi ﷺ katakan bahwa ketika dalam perburuan tersebut dijumpai ada anjingmu dan juga anjing orang lain, maka daging hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Bisa jadi anjing kita adalah anjing pemburu yang terlatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah, sehingga hasil buruannya adalah halal. Namun anjing orang lain bisa jadi adalah bukan anjing terlatih dan tidak diketahui ia dilepas dengan menyebut nama Allah ataukah tidak, sehingga dalam kondisi ini daging hewan buruan tersebut hukumnya haram untuk dimakan.

dengan sengaja, atau untuk orang kafir dengan melanggar perjanjiannya, boleh membunuhnya⁴³.

Demikian juga jika seseorang melukai, melakukan tindakan kriminal yang mengharuskan untuk dipotongnya anggota badannya, atau mengharuskan adanya hukuman, atau menyebabkan adanya denda, maka halal mengambil harta orang tersebut sesuai dengan kadar yang imbang dengan kejahatannya. Seperti ketika ia memotong anggota badan orang lain, atau mencuri sehingga berhak mendapatkan hukuman potong tangan dan semacam itu⁴⁴.

Demikian juga jika ada orang yang berhutang dan menolak melusani utang, maka diambil dari hartanya sesuai dengan kewajibannya dalam membayar utang, baik utang tersebut adalah utang kepada Allah ataupun utang kepada sesama manusia, atau pun nafkah untuk kerabat, nafkah untuk budak, nafkah untuk hewan peliharaan, untuk tamu dan semacam itu⁴⁵.



⁴³ Tentu yang membunuh adalah pihak-pihak yang berwenang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan semacam ini.

⁴⁴ Hukum asalnya tidak boleh mengganggu darah, harta dan kehormatan orang terjaga darahnya kecuali jika ada alasan. Di antara alasannya adalah ketika melakukan jinayah. Jika ia memotong tangan orang lain, atau mematahkannya, maka tangannya juga dipotong atau dipatahkan. Jika dia mencuri dan memenuhi nishab potong tangan, maka dipotong tangannya.

⁴⁵ Maka seorang istri, Nabi ﷺ perbolehkan untuk mengambil sebagian harta suaminya ketika ia tidak dinafkahi meskipun tanpa sepengetahuan suaminya atau seizin suaminya. Ini termasuk dari alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta milik orang lain yang hukum asalnya adalah terlarang.

BAIT KE-22 DAN 23

حتى يجيء صارف الإباحة

والأصل في عاداتنا الإباحة

غيرُ الذي في شرعنا مذكور

وليس مشروعاً من الأمور

22. Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah,

23. Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita.

SYARAH

Kedua bait ini mengandungi dua kaidah, yang dua kaidah ini sering disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di berbagai kitab beliau. Beliau sampaikan, kaidah yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun madzhabnya adalah: hukum asal perkara kebiasaan/adat adalah mubah, maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hukum asal ibadah adalah terlarang, tidaklah dituntunkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perkara adat adalah perkara yang biasa dilakukan oleh manusia berupa berbagai macam makanan, minuman, jenis-jenis pakaian,

pergi, datang, berbicara, dan berbagai tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia⁴⁶.

Tidak ada hukum haram perkara adat semacam ini kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pengharamannya boleh jadi dengan dalil tegas, dengan dalil umum ataupun dengan qiyas yang shahih. Jika tidak ada dalil tegas, dalil umum atau qiyas yang shahih, maka kembali ke hukum asal perkara adat, yaitu halal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi untuk kalian ”(Al-Baqarah:29)⁴⁷

Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah ciptakan semua yang ada di bumi untuk kita agar kita manfaatkan dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan.

Sedangkan untuk perkara ibadah, Allah Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya, dan

⁴⁶ Perkara adat/kebiasaan adalah suatu perkara yang tanpa agama pun manusia melakukannya. Yakni suatu kebiasaan yang biasa dilakukan orang, meskipun ia tidak mengenal agama seperti makan, minum, datang, pergi, berbicara, duduk, menikah, berdagang dan seterusnya. Orang biasa melakukan hal tersebut tanpa harus adanya dorongan dari agama. Orang yang ateis, mengingkari Tuhan sekalipun, juga melakukannya.

⁴⁷ Hukum asal berbagai macam pemanfaatan itu dibolehkan kecuali pemanfaatan yang terdapat dalil tegas yang menerangkan bahwa pemanfaatan tersebut adalah pemanfaatan yang terlarang.

Allah telah jelaskan dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasulullah berbagai macam ibadah yang Allah itu disembah dengan melakukan hal tersebut. Allah perintahkan agar memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Oleh karena itu siapa yang mendekatkan idiri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah jelaskan dalam Alquran atau melalui lisan nabi-Nya dalam keadaan mengikhlaskan amal untuk-Nya semata, maka amalnya adalah amal yang diterima. Sebaliknya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selainnya, maka amalnya adalah amal yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabiﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak kami tuntunkan, maka itu adalah amal yang tertolak” (H.R Al-Bukhari [2697], Muslim [1718])

dan pelakunya termasuk dalam firman Allah Ta’ala:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka punya sekutu (tandingan-tandingan) untuk Allah yang membuat untuk mereka aturan dalam agama yang tidak Allah izinkan” (Asy-Syuraa:21)⁴⁸

⁴⁸ Semua amal ibadah yang mengada-ada adalah aturan yang tidak Allah izinkan. Oleh karena itu siapa yang melarang perkara al-’adah, dialah yang berkewajiban mendatangkan dalil. Sedangkan siapa yang melarang suatu perkara ibadah tidaklah dituntut untuk mendatangkan dalil. Namun yang

BAIT KE-24

وسائل الأمور كما مقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد

24. (Hukum) sarana berbagai perkara sama seperti (hukum) tujuan. Tetapkan dengan hukum ini semua aktifitas-aktifitas tambahan.

SYARAH

Maksudnya sarana itu diberi hukum sama dengan hukum tujuannya. Apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal, maka demikian juga diperintahkan segala sesuatu yang tujuan tidak akan bisa terwujud kecuali dengannya.

Berdasarkan hal ini terdapat kaidah turunan: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ (sarana satu-satunya untuk terwujudnya kewajiban hukumnya pun wajib), مَا لَا يَتِمُّ الْمَسْنُونُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَسْنُونٌ (sarana satu-satunya untuk terwujudnya suatu hal yang sunnah, hukumnya pun sunnah).

dituntut mendatangkan dalil adalah orang yang mengatakan: “ini ibadah”, karena hukum asal ibadah adalah terlarang. Sementara orang yang berpegang dengan hukum asal, ia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Tetapi orang yang menetapkan ini dan itu adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah, memasukkan manusia ke dalam surge dan menyebabkan pelakunya mendapatkan pahala, itulah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Sebagaimana dalil terlarangnya bid’ah adalah karena tidak adanya dalil (الدَّلِيلُ عَدَمُ دَلِيلٍ).

Namun, apabila dilarang untuk melakukan sesuatu, maka terlaranglah semua jalan dan semua sarana yang mengantarkan kepadanya⁴⁹.

Sarana untuk mewujudkan amal yang hukumnya wajib adalah wajib, semacam berjalan untuk melaksanakan shalat fardhu di masjid, berjalan untuk menyerahkan zakat, berjalan untuk berjihad, berjalan untuk menunaikan kewajiban yang wajib semacam kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada kedua orangtua, kewajiban kepada kerabat, kewajiban kepada istri, dan kewajiban kepada budak yang

⁴⁹ Ini adalah perbedaan tentang hal yang diperintahkan dan hal yang dilarang. Untuk hal yang diperintahkan disebutkan “satu-satunya sarana”. Sedangkan untuk hal yang terlarang disebutkan “semua sarana” karena semua sarana yang mengantarkan kepada keharaman, hukumnya adalah haram. Semua yang mengantarkan kepada hal makruh, hukumnya makruh. Sedangkan satu-satunya sarana terwujudnya hal yang wajib, hukumnya wajib. Satu-satunya sarana terwujudnya hal yang sunnah, hukumnya pun sunnah. Artinya, bila sarana untuk terwujudnya hal yang wajib ini ada beberapa sarana, maka satu persatunya tidak wajib. Misalnya, ketika seseorang bisa menjaga kemaluannya, sementara sarana untuknya menjaga kemaluan adalah dengan sibuk kajian, menikah, atau sibuk kerja. Satu persatu dari tiga hal ini hukumnya tidak wajib. Yang jelas, ia harus menjaga kemaluannya, apakah itu dengan sibuk kajian, sibuk kerja ataupun menikah. Namun salah satu dari ketiganya -misalnya menikah- baru menjadi wajib tatkala menikah adalah satu-satunya sarana agar ia tidak terjerumus dalam zina. Dalam kondisi ini hukum menikah menjadi wajib. Adapun hukum sarana untuk hal yang terlarang berlaku untuk semua sarana. Semua sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram, hukumnya adalah haram.

dimiliki. Sehingga segala sarana yang merupakan satu-satunya sarana untuk terwujudnya hal-hal ini hukumnya adalah wajib⁵⁰.

Adapun amal-amal yang yang dianjurkan seperti amal-amal sunnah semacam shalat sunnah, shadaqah sunnah, puasa sunnah, puasa, haji dan umrah. Demikian juga yang berkaitan dengan hak sesama semacam hak sesama yang hukumnya mustahab seperti silaturahmi yang hukumnya mustahab, membezuk orang yang sakit, pergi ke majelis ilmu yang mengajarkan ilmu yang mustahab, dan sejenis itu. Sarana satu-satunya untuk mewujudkan amal yang mustahab, hukumnya pun mustahab, semacam jalan kaki menuju amal-amal yang mustahab tadi dan sejenisnya.

Adapun hal yang haram di antaranya adalah syirik akbar, yaitu syirik dalam ibadah. Sehingga haram hukumnya semua perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada kemusyrikan, atau semua sarana untuk dekat dengan kemusyrikan. Hal tersebut menjadi syirik *ashghar* semacam bersumpah dengan selain Allah, memuliakan kubur dengan pemuliaan yang tidak sampai derajat menyembah kubur, karena hal itu merupakan sarana disembahnya kubur tersebut⁵¹.

⁵⁰ Misalnya, satu-satunya sarana untuknya agar bisa menafkahi istri dan anak adalah dengan keluar rumah untuk bekerja, maka keluar rumah untuk bekerja hukumnya wajib.

⁵¹ Di sini kita jumpai pendapat Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah tentang definisi syirik ashghar. Menurut beliau, syirik *ashghar* adalah semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar atau semua hal yang menyebabkan dekat dengan syirik akbar. Semua sarana yang mengantarkan kepada syirik akbar atau mendekatkan kepada syirik akbar, hukumnya adalah syirik

Demikian juga semua sarana yang mengantarkan kepada maksiat-maksiat yang lain, semacam zina, minum khamr dan semacam itu. Sarana menuju hal-hal tersebut hukumnya haram.

Sarana menuju hal yang makruh, hukumnya pun makruh. Kaidah ini termasuk kaidah yang paling penting, paling bermanfaat dan paling banyak faidahnya. Boleh jadi kaidah ini bisa digolongkan termasuk seperempat agama.

Terkait ucapanku: “**Berlakukannya hukum ini untuk zawa-id (amal tambahan)**”, perlu diingat bahwa dalam pembahasan ini ada 3 (tiga) hal:

1. ada tujuan, semacam shalat misalnya.
2. ada sarana menuju tujuan, semacam wudhu dan berjalan (menuju shalat),
3. dan ada penyempurna tujuan, semacam kembali ke rumah yang seorang itu berangkat ke masjid darinya.

Telah kami sebutkan bahwasanya sarana itu diberi hukum tujuan. Demikian juga ‘al-mutammimaat’ (penyempurna amal) diberi hukum yang sama dengan hukum tujuan, semacam pulang setelah

ashghar, seperti membuat patung, memuliakan kuburan dengan pemuliaan yang tidak sampai pada bentuk penyembahan dan seterusnya.

Terdapat pendapat yang lain tentang pengertian syirik *ashghar*. Pendapat kedua ini membatasi syirik *ashghar* hanya pada sesuatu yang berdalil. Artinya segala sesuatu yang dalil mengatakan itu kemusyrikan namun tidak sampai membatalkan iman, itulah yang disebut syirik *ashghar*. Definisi kedua ini yang dipilih oleh murid Syaikh As-Sa’di, yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin *rahimahumallah*.

melaksanakan salat fardu, pulang jihad, pulang haji, pulang setelah mengiringi jenazah, pulang dari membezuk orang yang sakit, dan semacam itu. Seseorang ketika keluar dari rumahnya untuk melakukan ibadah terhitung dalam ibadah sampai ia kembali ke rumah⁵².

⁵² Di sini ada bahasan mengenai kaidah: *الْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ* (sarana diberi hukum sebagaimana hukum tujuan). Sarana dalam hal ini mencakup 3 hal. Tiga hal ini semuanya disebut *الْوَسَائِلُ* (sarana). Pertama, *الشَّرْطُ* (syarat). Oleh karena itu dicontohkan oleh Syaikh Ibnu Sa'di dengan wudhu, dan wudhu merupakan syarat bagi sahnya shalat. Jadi *syuruth* itu termasuk *al-wasa-il*. Kedua, berjalan menuju shalat fardhu, ini namanya *thuruq*, atau lengkapnya *thuruq ila maqaashid*. Ketiga adalah *mutammimaat* yang disebut juga dengan *zawa-id*. Jadi baik *syuruth*, *thuruq*, *wasa-il* atau *zawa-id*, ketiganya disebut *wasa-il*. Oleh karena itu untuk ketiganya berlaku kaidah: *حُكْمُ الْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ*.

Hanya saja, *syuruth* itu sebenarnya wajib dengan dalil *syar'i*. Misalnya wajibnya wudhu bagi orang yang ingin menunaikan shalat adalah didasarkan dalil *syar'i*, tidak berdasarkan kaidah *حُكْمُ الْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ* ini. Oleh karena itu ungkapan yang dianggap lebih teliti adalah: *حُكْمُ الْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ*, *غَالِبًا*, maka *wasa-il* itu diberi hukum berdasarkan sarana adalah berdasarkan umumnya. Artinya kaidah ini hanya berlaku untuk menetapkan hukum bagi *thuruq* dan *mutammimaat*, tidak untuk *syuruth*, karena *syuruth* berdasarkan dalil *syar'i*, semisal wudhu itu wajib, menghadap kiblat itu wajib, dan seterusnya yang penetapannya bukan dengan kaidah melainkan dengan nash. Oleh karena itu sebagian ulama fikih memberikan tambahan *غَالِبًا* yang artinya ada *wasa-il* yang tidak mendapatkan hukum karena kaidah ini, melainkan karena adanya dalil khusus, yaitu *syuruth*.

BAIT KE-25 DAN 26

والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن
لكن مع الإلتلاف يثبت البديل وينتفي التأييم عنه والزلل

25. Kesalahan yang tidak disengaja, dipaksa, dan lupa, digugurkan dosanya oleh sesembahan kita Ar-Rahman (dzat yang maha pengayang),

26. Akan tetapi jika hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan, ada kewajiban untuk mengganti. Namun tidak ada dosa karenanya.

SYARAH

Ini adalah di antara kesempurnaan, kedermawanan Allah, kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Tatkala Allah membebani hamba-hamba-Nya dengan berbagai perintah agar mereka laksanakan, dan larangan agar mereka jauhi. Jika muncul dari manusia kesalahan berkaitan dengan hal yang diperintahkan, atau menerjang hal yang dilarang dan itu dikarenakan lupa, atau salah tidak sengaja, atau karena dipaksa, maka Allah maafkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

عُفِيَ لَأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Dimaafkan untuk umatku dosa karena kesalahan tidak sengaja, dosa karena lupa dan dosa yang dilakukan karena dipaksa” (HR Ibnu Majah [2035] Ibnu Hibban [7619])⁵³

Ibnu Rajab *rahimahullah* dalam Syarah Arba’in setelah menyebutkan dan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan dihilangkannya dosa dari orang yang tidak sengaja dan orang yang lupa, beliau berkata: “Menurut pendapat yang lebih kuat - *wallahua’lam*- bahwasanya orang yang lupa, salah dan tidak sengaja itu dimaafkan dalam artian dihilangkan dosa dari keduanya”, karena dosa adalah dampak dari maksud dan niat. Sedangkan orang yang lupa dan salah tidak sengaja tidak memiliki maksud, maka tidak ada dosa untuk dua hal tersebut.”

Adapun hilangnya hukum, tidak dimaksudkan oleh dalil-dalil di atas. Sementara terkait dampak hukum, untuk menetapkan adanya

⁵³ Ucapan Nabi ﷺ: “dimaafkan untuk umatku” menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berlaku bagi umat terdahulu. Umat terdahulu jika melakukan dosa karena tidak sengaja tetap dikenakan dosa. Di umat terdahulu jika melakukan kesalahan karena lupa tetap terhitung sebagai dosa. Orang terdahulu jika melakukan kekafiran karena terpaksa tetap dihukumi kafir. Oleh karena itu, terkait hadits tentang seseorang yang dipaksa untuk menyembelih meskipun hanya seekor lalat, sekalipun ia berada dalam kondisi dipaksa, orang ini tetap masuk neraka. Hal ini karena syariat umat terdahulu meski dalam kondisi dipaksa tetap tidak dimaafkan. Lain halnya dengan kemudahan yang Allah berikan untuk umat ini. Orang yang mengucapkan kekafiran sekalipun, jika dalam kondisi dipaksa dimaafkan.

hukum ini dan itu ataukah tidak ada hukum diperlukan dalil yang lain⁵⁴.

Pengertian salah tidak sengaja, yaitu seseorang bersengaja melakukan perbuatannya, namun secara kebetulan hasil perbuatannya berbeda dengan apa yang ia inginkan. Misalnya ada orang yang bermaksud untuk membunuh orang kafir dalam suatu peperangan, namun ternyata dengan tanpa disengaja yang terbunuh malah seorang muslim⁵⁵.

Pengertian lupa ialah tahu tentang sesuatu namun lupa pada saat akan melakukan perbuatan. Kedua hal ini, tidak sengaja dan lupa itu dimaafkan.

Ibnu Rajab berkata: “Pasal Kedua, tentang orang yang dipaksa, ada dua macam:

Pertama, orang yang tidak mempunyai pilihan sama sekali. Ia juga tidak mempunyai pilihan untuk menolak, semacam orang yang

⁵⁴ Misalnya membunuh dengan tidak sengaja, apakah ada kewajiban untuk membayar diyat? Hal ini butuh dalil spesifik yang lain. Atau orang yang lupa kalau ia belum shalat, apakah perlu diqadha? Hal ini butuh pada dalil yang lain. Hadis di atas hanya menyebutkan tentang tidak adanya dosa. Adapun dampak hukum, adanya tuntutan ini dan itu, menurut penulis tidak bisa kita tetapkan dengan dalil ini dan tidak bisa kita tiadakan dengan dalil ini. Akan tetapi kita tetapkan atau tiadakan dengan dalil yang lain.

⁵⁵ Misalnya dalam suatu peperangan, seorang muslim ingin memanah orang kafir, namun ternyata yang terkena malah seorang muslim, kasus seperti ini termasuk khatha'. Di hal ini orang tersebut sengaja melakukan perbuatannya, namun yang ia maksudkan adalah orang kafir, akan tetapi perbuatannya tadi terkena obyek yang tidak ia inginkan. Inilah yang dinamakan ketidaksengajaan.

digendong secara paksa dan dimasukkan ke tempat yang ia telah bersumpah untuk tidak memasukinya. Atau dia digendong secara paksa dan ia tidak punya kuasa untuk menolak, lalu tubuhnya diangkat dan ditimpakan ke tubuh orang lain hingga matilah orang lain tersebut. Atau dibaringkan seorang perempuan, kemudian perempuan itu dizinai (diperkosa) tanpa ada pilihan untuk menolak. Tidak ada dosa baginya dengan sepakat ulama dan tidak berdampak melanggar sumpah menurut jumbuh ulama⁵⁶. Namun diriwayatkan oleh sebagian salaf, yaitu Ibrahim An-Nakha'i akan adanya pendapat yang berbeda⁵⁷.

Kedua, orang yang dipaksa dengan dipukuli atau yang lain, sampai ia melakukan apa yang diinginkan oleh si pemaksa. Perbuatan orang yang dipaksa di sini tetap terkena taklif, karena masih memungkinkan baginya untuk tidak melakukannya dan bersabar untuk dipukuli, sehingga statusnya ia tetaplah mukhtar (masih memiliki hak pilih untuk melakukan atau tidak melakukan). Perbuatan yang ia lakukan tujuannya bukanlah semata-mata untuk perbuatan itu. Akan tetapi yang menjadi tujuan pokok perbuatan itu dilakukan adalah mencegah bahaya dari diri. Sehingga orang yang

⁵⁶ Orang ini tidak dikatakan melakukan *hintsun* (melanggar sumpah) yang berkonsekuensi wajib membayar kafarah. Bahkan menurut Ibnu Rajab sumpahnya tersebut tidak batal.

⁵⁷ Menurut beliau, orang yang digendong lalu dimasukkan ke tempat yang ia telah bersumpah tidak akan memasukinya, orang tersebut tetap terkena kewajiban kafarah meskipun ia dalam kondisi terpaksa. Namun pendapat ini diselisihi oleh mayoritas para ulama dan yang rajih adalah pendapat jumbuh ulama.

dipaksa dengan jenis pemaksaan yang kedua ini, ia adalah mukhtar min wajhin (masih punya pilihan di satu sisi dan tidak punya pilihan di sisi lain). Oleh karena itu ulama berselisih pendapat apakah orang ini masih terkena hukum beban syariat ataukah tidak.

Meski begitu, ulama sepakat bila ia dipaksa untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, ia tidak boleh membunuh orang itu. Jika ia tetap membunuhnya, artinya ia membunuhnya dengan pilihannya sendiri dan kemaunnya. Ini adalah kesepakatan ulama yang teranggap kesepakatannya⁵⁸.

Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan setelah keterangan ini: “Pemaksaan untuk mengucapkan suatu ucapan itu dimaafkan. Tidaklah seorang itu berdosa jika ia betul-betul dipaksa. Adapun pemaksaan untuk melakukan suatu perbuatan, terdapat perselisihan para ulama tentangnya.⁵⁹” Sekian perkataan beliau *rahimahullahu ta’ala*.

⁵⁸ Paksaan jenis kedua ini ulama berselisih pendapat, apakah berdampak hukum ataukah tidak. Namun khusus untuk pembunuhan mereka sepakat bahwa hal tersebut sama sekali tidak boleh. Sehingga jika ia melakukannya supaya ia tidak dipukuli dan akhirnya ia tetap membunuh orang, ia terkena qishash. Hal ini karena tidaklah nyawanya lebih berharga dari pada nyawa saudaranya. Ketika seseorang diancam, “Bunuhlah orang itu. Jika tidak kamu yang saya bunuh”, akhirnya ia membunuh dalam rangka menyelamatkan dirinya. Ia lakukan hal tersebut dengan pilihannya. Ia tetap dikenakan qishash dengan sepakat ulama. Meskipun pada asalnya ada perselisihan, apakah berdampak hukum ataukah tidak untuk pemaksaan jenis kedua ini.

⁵⁹ Jadi pemaksaan jenis kedua ada 2 macam; boleh jadi pemaksaan dalam ucapan, dan boleh jadi dalam perbuatan. Untuk perbuatan secara umum diperselisihkan, namun khusus untuk pembunuhan disepakati

Kesimpulannya, bahwasanya dosa itu hilang dari tiga orang itu (orang yang lupa, dipaksa dan tidak sengaja), namun kewajiban ganti rugi, membayar ganti rugi itu tetap ada. Jika ia menghabisi nyawa orang atau merusak harta orang lain meskipun tidak sengaja, tetap terdapat kewajiban *dhaman* (ganti rugi)⁶⁰. Dalam aturan Islam ganti rugi merupakan dampak dari perbuatan, baik karena sengaja dengan niat ataukah tanpa niat. Adapun dosa, itulah yang merupakan dampak dari maksud dan niat⁶¹.



ketidakbolehanannya. Kesimpulannya, *al-ikrah* (pemaksaan) ada dua macam. Pertama pemaksaan yang disebut dengan *mulji'*, yaitu paksaan yang menyebabkan orang yang dipaksa tidak memiliki pilihan. *Ikrah* jenis ini bisa dipastikan orang yang dipaksa statusnya hanya sebagai alat. Inilah yang tidak memiliki dampak dosa dan dampak hukum. Kedua ada *ikrah ghairu mulji'*, dalam paksaan jenis ini masih ada pilihan. Di tangan orang yang dipaksa ada keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan.

⁶⁰ Penggantian rugi tersebut harus dengan mengganti dengan yang semisal. Jika tidak ada yang semisal barulah diganti dengan nilai uang yang sama. Tidak boleh langsung diganti dengan uang. Adapun untuk nyawa, kerugiannya diganti dengan membayar diyat.

⁶¹ Jadi, dosa adalah dampak dari niat dan maksud, sementara *dhaman* (ganti rugi) adalah dampak dari pengrusakan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, tetap dikenai *dhaman*.

BAIT KE-27

ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوق

27. Di antara masalah hukum fikih, jika ia hanya mengikut, hukumnya boleh. Namun tidak boleh jika bersendirian, sehingga terjadi.

SYARAH

Yaitu bunyi kaidahnya: *يُنْبِتُ تَبَعًا مَا لَا يُنْبِتُ اسْتِقْلَالًا* (terdapat sejumlah kasus yang boleh jika sekedar sebagai tambahan, namun tidak boleh jika disendirikan). Di antara hukum-hukum fikih ada beberapa hal yang hukumnya berbeda antara kondisi bersendirian dengan kondisi bergabung dengan yang lain. Ada hukum khusus jika bersendirian, dan memiliki hukum khusus yang berbeda jika bergabung dengan yang lain.

Di antaranya adalah: dalam jual beli tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, jika sesuatu tersebut menjadi objek pokok transaksi. Namun diperbolehkan jika ia bergabung dengan yang lain dan ketidaktahuannya (jahalah) itu dianggap nilainya kecil. Misalnya seperti pondasi tembok yang tertutup tanah. Bagian yang tersembunyi dianggap mengikuti yang terlihat⁶².

⁶² Pondasi tembok yang tertutup tanah tentu tidak diketahui spesifikasinya. Apakah semennya bagus, kerikilnya bagus, pasirnya bagus, dan seterusnya, karena tidak terlihat. Jika yang dijual adalah pondasi yang tertutup tanah tanpa temboknya, hukumnya tidak diperbolehkan, karena termasuk jual beli majhul. Akan tetapi jika yang dibeli adalah keseluruhan rumah, hukumnya tidak mengapa karena pondasi yang ada di bawah rumah tersebut adalah

Demikian juga hasyaraat (serangga kecil) yang tidak boleh dimakan jika bersendirian. Namun makan hasyarat dan semacamnya karena makan buah hukumnya boleh. Demikian juga hukum memakan lebah anakan di dalam madu.

Begitupun dengan talak, talak tidak sah dengan persaksian seorang perempuan. Akan tetapi jika ada seorang perempuan memberikan persaksian bahwa ia menyusui seorang perempuan dan suaminya, secara otomatis status pernikahan *fasakh* (batal), karena mengikuti dampak dari diterimanya ucapan seorang perempuan dalam persusuan.



tab'an (mengikut) kepada yang menjadi pokok transaksi yaitu rumah dan ditambah lagi ketidakjelasannya itu sifatnya remeh.

BAIT KE-28

والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد

28. Urf (tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat) itu diamalkan jika terdapat hukum syariat yang mulia yang tidak diberi batasan oleh syariat.

SYARAH

Ini adalah makna ucapan para ulama ahli fikih: العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (kebiasaan itu dipertimbangkan dalam hukum)⁶³. Yang dimaksud dengan “muhakkamah” adalah dipakai dalam beramal. Apabila syariat menetapkan sesuatu hukum dan hukum itu dikaitkan dengan sesuatu maka ada dua kemungkinan. Jika syariat menetapkan batasan dan pengertian sesuatu tadi, maka pengertian atau batasan syariatlah yang menjadi acuan. Akan tetapi jika tidak ada, yang menjadi acuan adalah tradisi dan kebiasaan yang berlaku saat ini⁶⁴. Contohnya adalah berbuat makruf yang ada di dalam firman Allah Ta’ala:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁶³ Kaidah ini termasuk salah satu qawa'id kulliyah kubra. Sebagian orang salah paham dengan perkataan fuqaha bahwasanya “tradisi itu hukum”, kemudian kaidah ini dipakai untuk membenarkan berbagai macam tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat.

⁶⁴ Tradisi dan budaya yang berlaku saat ini, bukan tradisi yang dulu.

“Pergaulilah istrimu dengan ma’ruf” (An-Nisaa’:19)⁶⁵

Pergaulan yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya adalah pergaulan layak dengan tolak ukur mengikuti kebiasaan dan budaya masyarakat⁶⁶.

Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua⁶⁷ dan menyambung silaturahmi dengan kerabat⁶⁸. Semua yang menurut tradisi dan budaya dinilai sebagai bakti kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan kekerabatan, itu sudah termasuk dalam menjalankan perintah tersebut.

⁶⁵ Dengan ma’ruf, maksudnya baik yang sesuai dengan urf.

⁶⁶ Secara syariat, seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk menceritakan berapa penghasilannya kepada istrinya. Akan tetapi jika ada kebiasaan bahwa mengkomunikasi hal ini dinilai sebagai pergaulan yang baik di antara suami istri, maka yang seperti ini disyariatkan bukan karena ada nash khusus namun karena dalil Alquran Surat An-Nisa:19 tersebut. Di antara tradisi dalam masyarakat kita adalah adanya keterbukaan antara suami dan istri.

⁶⁷ Syariat mewajibkan *birrul walidain* namun tidak memberikan batasan untuk berbakti kepada orang tua harus dalam bentuk apa. Hal yang seperti ini dikembalikan kepada ‘urf. Misalnya urf di masyarakat dinilai bentuk kedurhakaan apabila seorang anak duduk di kursi sedangkan orang tuanya lesehan, maka hal ini menjadi terlarang. Namun boleh jadi di tempat yang lain tidak terlarang, karena bentuk riil berbakti kepada orang tua itu mengikuti ‘urf.

⁶⁸ Silaturahmi pun mengikuti urf, bentuknya berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, tergantung pada tradisi saat ini. Jika saat ini budayanya adalah budaya gadget, sehingga silaturahmi cukup dengan menelpon maka dengan telpon sudah melakukan silaturahmi karena tidak ada bentuk detail yang baku dari syariat mengenai silaturahmi, semisal harus berkunjung setahun beberapa kali dan seterusnya.

Begitu pula dengan “*qabth*”⁶⁹, “*al-hirz*”⁷⁰, dan lafaz dalam transaksi, semuanya mengacu kepada *urf* manusia.

⁶⁹ *Qabth* (serah terima), yaitu seseorang boleh menjual barang kulakannya kepada orang lain setelah memiliki dan telah terjadi *qabth* (serah terima) antara dirinya dengan pihak tempat kulakan. Apa yang menjadi tolok ukur *qabth*? Sebagian fuqaha mengatur begini dan begitu. Akan tetapi pendapat yang tepat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh As-Sa’di bahwa tolok ukurnya adalah ‘*urf*. Semua perbuatan yang dinilai oleh ‘*urf* sebagai bentuk serah terima atau pengalihan kewenangan, itulah yang disebut *qabth*. Jadi tidak harus selalu dalam bentuk penyerahan barangnya, bisa jadi dengan menyerahkan kunci motor dan STNK BPKB sudah terjadi *qabth*.

⁷⁰ *Al-Hirz* (terjaga), ini berkaitan dengan pembahasan potong tangan dalam kasus pencurian. Salah satu syarat untuk bisa dipotong tangan barang yang dicuri haruslah *mahrutz* (tersimpan). Apa tolok ukur tersimpan? Tentu berbeda-beda dan bentuk riilnya mengikuti *urf*. Ada barang tertentu yang jika hanya ditaruh di ruang tamu belum dikatakan *mahrutz*, baru menjadi *mahrutz* jika disimpan di dalam kamar dan di dalam lemari. Seandainya ada barang berharga semisal emas yang diletakkan di ruang tamu, lalu diambil oleh pencuri, pencuri tersebut tetap bersalah karena mengambil barang milik orang lain. Akan tetapi ia tidak bisa dikenakan hukum potong tangan, hukumannya adalah denda dengan membayar dua kali lipat nilai barang yang diambil. Kasus lain misalnya, sandal yang ditaruh di depan rumah itu sudah dianggap *mahrutz*, berbeda dengan emas atau uang, sehingga hirz harus dilihat kembali pada barangnya. Bentuk riilnya mengikuti tradisi, bahkan mengikuti situasi keamanan. Di lingkungan yang aman, menaruh sepatu yang bagus sekali di depan rumah itu sudah dikatakan *mahrutz*, karena lingkungan aman. Akan tetapi untuk daerah yang rawan pencurian, menaruhnya di depan rumah tidak dinilai *mahrutz*, harus dimasukkan ke dalam rumah baru dikatakan terjaga.

Begitu juga dengan lafaz dalam akad, semuanya mengacu kepada kebiasaan manusia. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Termasuk juga di dalamnya akad nikah. Akad nikah itu tidak ada redaksi khusus yang baku sebagaimana pendapat Syaikh As-Sa’di dan sebelumnya adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya, semua orang tahu bahwa ucapan, “saya pinjam uangnya”, maknanya menurut budaya adalah akad utang piutang.

Contoh yang lain misalnya, seseorang memerintahkan kuli gendong untuk menggendong sesuatu tanpa ada kesepakatan besaran upah kuli gendong ini punya hak upah sebesar upah kuli gendong yang telah jadi kebiasaan⁷¹. Termasuk dalam hal ini adalah seseorang yang menggunakan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya. Jika telah ada adat atau kebiasaan yang berlaku semacam itu, dan ada toleransi untuk perbuatan semacam itu, seperti memanfaatkan kipas angin milik orang lain⁷². Demikian juga menutup pintu, boleh masuk ke pekarangan milik orang lain, meskipun tidak ada ijin dari

⁷¹ Hukum asal *ijarah* sebelum melakukan pekerjaan harus sudah ada kesepakatan dalam masalah besaran upah. Bila tidak ada kesepakatan di depan, hukum asalnya *ijarah* tersebut tidak sah. Namun bila di lingkungan masyarakat sudah di pahami akan adanya upah standar, sehingga tatkala tidak ada kesepakatan di awal mengenai besaran upahnya, maka upahnya mengikuti upah standar yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di tempat tersebut.

⁷² Menurut ‘urf sesama teman kos, jika sedang main ke kamar kos temannya lalu panas, teman tersebut boleh menyalakan kipas angin tanpa ijin terlebih dahulu, maka ini tidak berdosa. Meskipun hukum asalnya terlarang, namun jika sudah ada ‘urf yang memberikan kelonggaran, tidak mengapa dilakukan.

Terdapat turunan dari kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang dalam bahasa fuqaha disebut dengan *المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* (sesuatu yang telah dikenal berdasarkan urf, itu seperti sesuatu yang telah ditegaskan secara lisan). Kaidah ini berlaku untuk kasus ini. Misalnya seperti yang disebut tadi, seseorang yang menyewa kuli untuk mengangkat barang, sementara tidak ada kesepakatan di awal tentang besaran upah yang harus dibayarkan, maka hal tersebut dikembalikan kepada kaidah ini, “Apa yang telah dikenal berdasarkan urf dinilai sama dengan pernyataan lisan”. Bahasa lain dari kaidah ini adalah *الشَّرْطُ الْعُرْفِيُّ كَالشَّرْطِ اللفظي* (persyaratan dan poin perjanjian yang itu didasari pada kebiasaan sebagaimana persyaratan dan perjanjian yang dilisankan).

pemiliknya, karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang mengijinkannya.



BAIT KE-29

معاجل المحذور قبل أنه قد باء بالخسران مع حرمانه

29. Orang yang tergesa-gesa melakukan hal yang terlarang sebelum waktunya, sungguh dia kembali dengan membawa kerugian ditambah tidak boleh mendapatkannya.

SYARAH

Ini adalah makna perkataan para ulama fikih: *مَنْ اسْتَعْجَلَ قَبْلَ أَوَانِهِ* (siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak boleh mendapatkannya). Kaidah ini bersifat umum, untuk hukum dunia maupun untuk hukum akhirat. Termasuk dalam kaidah ini kasus yang sangat banyak di antaranya adalah jika ahli waris membunuh pewaris. Atau orang yang mendapatkan wasiat dengan sesuatu untuk membunuh pemberi wasiat. Demikian juga budak “*mudabbar*” yang membunuh tuannya. Tiga orang ini masing-masing haram mendapatkan warisan, haram mendapatkan wasiat, dan haram mendapatkan kemerdekaan⁷³.

⁷³ Budak *mudabbar* adalah budak yang tuannya berjanji dan berkata padanya: “jika saya meninggal kamu merdeka”. Jadi kemerdekaannya bergantung pada kematian tuannya. Namun jika ia tidak sabar menunggu lalu ia menghabiskan tuannya, maka menurut hukum syariat ia tetaplah sebagai budak dan tidak merdeka.

Ada seseorang yang akan wafat menulis wasiat: “jika saya meninggal berikan harta saya sekian juta kepada si fulan yang miskin”, namun yang diberi wasiat tersebut tidak sabar untuk segera mendapatkan wasiat dengan

Contoh yang lain adalah seorang suami yang mentalaq saat sakit yang berujung pada kematian⁷⁴, istrinya tetap mendapatkan warisan darinya meskipun telah habis masa iddahya⁷⁵.

Demikian juga dalam ketentuan akhirat. Siapa yang memakai sutra di dunia dan sampai mati belum bertaubat, ia tidak akan memakai sutra tersebut di akhirat. Siapa yang meminum khamr di dunia dan sampai mati tidak bertaubat ia tidak akan minum khamr di akhirat.

Sebagaimana orang yang tergesa-gesa untuk melakukan hal yang terlarang diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya, sebaliknya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah padahal sesuatu tersebut diinginkan oleh jiwanya Allah akan ganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkan maksiat karena Allah, padahal nafsunya dan dirinya menginginkannya, Allah akan ganti dengan iman di hatinya, dengan kelapangan hati, keluasaan hati, berkah dalam rezeki, sehatnya

menghabisi si pemberi wasiat. Jika terbukti ia sebagai pelaku pembunuhan, haram baginya untuk mendapatkan harta yang diwasiatkan tersebut. Begitu pun juga pemberlakuannya kepada ahli waris.

⁷⁴ Sakit yang berujung kematian adalah sakit yang *mukhawwif* (sangat serius/kritis).

⁷⁵ Dalam kasus ini, orang yang sakit tersebut tidak menginginkan istrinya mendapatkan warisannya, sehingga tatkala dia merasa umurnya tidak panjang lagi, ia ceraikan istrinya agar istrinya tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Dalam kasus ini istri tetap berhak mendapatkan warisan, karena dalam kasus ini ada praduga kuat bahwa istri tersebut ditalaq supaya tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini pewaris tersebut melakukan tindakan yang mengakibatkan istrinya tetap berhak mendapatkan warisan.

badan, di samping pahala dari Allah yang tidak tergambarkan besarnya. *Wallahul musta'an.*⁷⁶



⁷⁶ Termasuk dalam kaidah ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama adalah seorang lelaki yang menikahi wanita dalam masa iddah. Lelaki tersebut telah tergesa-gesa sebelum waktunya. Jika ia bersabar hingga iddah wanita tersebut selesai, akad nikahnya sah. Menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah setelah diceraikan suaminya yang terdahulu, merupakan nikah yang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Jika telah terjadi, mereka berdua harus dipisahkan. Setelah dipisahkan dan masa iddah berakhir, bolehkah lelaki tersebut kembali menikahi wanita tadi? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama memasukkan kasus ini dalam kaidah ini, sehingga lelaki ini tidak boleh menikahi wanita tersebut selamanya.

Demikian juga, yang termasuk dalam kaidah ini adalah *khabbab* (seorang lelaki yang bertutur kata yang baik dan bisa jadi tempat curhat yang baik dari seorang perempuan yang sedang memiliki permasalahan dengan suaminya). Biasanya si wanita justru tertarik dengan *khabbab* tersebut, sehingga ia sangat bersemangat sekali untuk segera pisah dengan suaminya. Padahal awalnya hanya permasalahan sederhana, namun dengan kehadiran *khabbab* si wanita ini mencari alasan supaya ia bisa segera pisah dengan suaminya dan segera menikah dengan *khabbab* tersebut. Dikarenakan sikap lelaki yang tahu bahwa wanita itu sedang ribut dengan suaminya dan ia menjadi tempat curhat yang baik bagi si wanita, maka ketika wanita itu telah bercerai dengan suaminya, lelaki *khabbab* tersebut terlarang untuk menikah dengan wanita ini. Hal ini didasari bahwa *khabbab* ini melakukan tindakan tergesa-gesa sebelum waktunya, dan menurut sebagian fuqaha dari kalangan Malikiyah menikahi *khabbab* itu hukumnya selamanya haram. *Khabbab* ini adalah kefasikan, sampai-sampai Syaikhul Islam berfatwa bahwa *khabbab* ini haram menjadi imam shalat.

BAIT KE-30

وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل

30. Jika terdapat hukum yang haram pada satu amal itu sendiri atau pada syaratnya, amal itu rusak dan tidak sah.

SYARAH

Kaidah ini berkaitan dengan hukum ibadah yang dilakukan dalam bentuk yang haram. Jika keharamannya itu ada pada ibadah itu sendiri, atau berkaitan dengan syaratnya, amal ibadahnya menjadi batal.

Contohnya shalat di waktu terlarang⁷⁷, shalat dengan membelakangi kiblat⁷⁸, atau shalat dalam kondisi tahu bahwa di badannya itu terkena najis⁷⁹, atau shalat dalam kondisi lupa bahwa dirinya sedang hadats⁸⁰, lupa untuk berniat, tidak melaksanakan salah satu rukun shalat, tidak melakukan salah satu syarat shalat⁸¹, puasa pada hari yang terlarang, dan yang semacam itu⁸².

⁷⁷ Keharamannya ada pada shalatnya sehingga shalatnya batal.

⁷⁸ Keharamannya berkaitan dengan syarat sehingga shalatnya batal.

⁷⁹ Jika pakaian yang terkena najis dalam kondisi orang tersebut sadar akan hal itu shalatnya batal, karena pakaian merupakan penutup aurat adalah syarat sah shalat.

⁸⁰ Shalatnya batal dan wajib diulang meskipun karena lupa, akan tetapi tidak berdosa. Jika dalam keadaan sadar dan sengaja ulama berselisih pendapat tentang kekafirannya. Sebagian ulama menganggap kafir karena ia melakukan istihza' dengan shalat.

⁸¹ Syarat shalat yang ditetapkan oleh para fuqaha itu bisa digolongkan pada 2 macam; pertama, yang tergolong menjalankan perintah, seperti

Adapun jika hukum haram itu tidak terkait dengan ibadah itu sendiri, tidak pula berkaitan dengan syarat dan tidak berkaitan dengan rukun, ibadah tersebut sah namun berdosa. Contohnya ialah berwudhu dengan menggunakan wadah yang haram, yaitu berwudhu dengan wadah emas atau perak atau berwudhu dengan alat wudhu⁸³, atau mengerjakan shalat dengan memakai surban yang terbuat dari sutra atau dalam kondisi memakai cincin terbuat dari emas atau semisal itu, shalatnya sah namun haram penggunaannya itu⁸⁴.



berwudhu, menghadap kiblat, dan sejenisnya. Syarat-syarat shalat jenis ini jika ditinggalkan shalatnya batal apapun alasannya. Kedua, yang tergolong meninggalkan larangan, dan ini hanya satu, yaitu bersih dari najis. Untuk syarat jenis kedua ini jika tidak dipenuhi dengan sengaja shalat batal, namun jika karena lupa shalat tidak batal.

⁸² Larangan ini berkaitan dengan amal itu sendiri, yaitu puasa sehingga puasanya batal.

⁸³ Berwudhu dengan alat wudhu hasil curian atau rampasan misalnya, wudhu sah namun pelakunya berdosa.

⁸⁴ Shalat sah namun haram dan berdosa, ini menurut pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat Hanabilah, hukumnya tetap batal. Menurut Hanabilah, berwudhu menggunakan air curian wudhu batal. Shalat dengan penutup aurat berupa kain sutrah, shalat batal. Shalat di tanah maghshub (rampasan) hukumnya batal. Termasuk dari tanah maghshub adalah bagian masjid yang sudah “dibooking” terlebih dahulu. Misalnya seseorang ingin shalat di depan, namun ia belum hadir. Ia letakkan sajadahnya terlebih dahulu, nanti ia akan menempati bookingannya tersebut. Orang ini dianggap merampas tempat tersebut, sehingga jika orang ini shalat di tempat yang sudah ia booking dengan sajadahnya tersebut, ulama berselisih pendapat shalatnya batal atau tidak, dan mereka bersepakat akan keharamannya.

BAIT KE-31

ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن

31. Orang yang menyakiti atau membunuh orang lain yang menyakitinya, tidak punya kewajiban *dhaman* (ganti rugi atau membayar diyat) setelah ia melakukan pembelaan diri dengan cara yang terbaik.⁸⁵

SYARAH

Jika ada manusia, hewan yang menyerangnya, ataukah diserang oleh binatang buruan dan orang yang diserang dalam kondisi ihram, lalu ia habisi yang menyerangnya dalam rangka membela diri dia tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Akan tetapi sebisa mungkin membela diri mulai dengan cara yang paling ringan, kemudian keras, hingga yang paling keras⁸⁶.

Namun jika orang tersebut terpaksa memakan binatang buruan atau berburu sedangkan ia dalam keadaan ihram, lalu ia bunuh

⁸⁵ Bait ke 31 ini membahas tentang daf'us sha-il (menolak serangan seorang muslim).

⁸⁶ Kalau bisa untuk mengelak agar tidak menghabisi nyawa penyerang, maka itu lebih baik dilakukan. Jika sudah tidak ada pilihan lain, barulah ambil tindakan keras. Jika yang menyerangnya adalah hewan yang hukum asalnya halal dimakan, kemudian ia bunuh hewan tersebut dalam rangka menjaga diri status daging hewan tersebut tidak halal dimakan. Karena ia menghabisi nyawa hewan tersebut bukan dengan niat menyembelih melainkan niat membela diri.

hewan tersebut karena kondisi darurat, ia punya kewajiban *dhaman* meskipun tidak berdosa⁸⁷.

Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya *Qawa'id Ibnu Rajab*, mengatakan: “Siapa yang merusak sesuatu karena mencegah gangguannya, ia tidak punya kewajiban *dhaman*. Namun jika dia merusak sesuatu tadi untuk mencegah gangguan pada dirinya dengan sesuatu itu, ia punya kewajiban untuk mengganti⁸⁸. Kaidah ini memiliki beberapa contoh masalah”, kemudian beliau menyebutkannya⁸⁹.



⁸⁷ Misalnya ada orang yang berhaji dan dalam kondisi ihram, ia kelaparan dan tidak menemukan makanan, akhirnya ia pun berburu. Padahal orang yang ihram tidak boleh berburu. Ia tidak berdosa namun memiliki kewajiban *dhaman*, yaitu dengan menyembelih hewan yang nilainya semisal untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram.

⁸⁸ Contohnya adalah orang yang dalam kondisi ihram dan kelaparan lantas berburu dia tidak berdosa namun punya kewajiban membayar ganti rugi.

⁸⁹ Penjelasan ini terdapat di *Qawa'id Ibnu Rajab* halaman 37 pada kaidah ke-26, dan *qawa'id* ini diringkas oleh Syaikh As-Sa'di di kitabnya *Tuhfatu Ahli Thalaf fi Tajridi Ushul Wa Qawa'id Ibni Rajab*.

BAIT KE-32

وَأَل تَفِيدُ كُلَّ فِي الْعَمُومِ فِي الْجَمْعِ وَالْأَفْرَادِ كَالْعَلِيمِ

32. Dan ال itu menunjukkan makna كُلَّ (semua), baik yang melekat pada isim jamak maupun isim mufrad, misalnya seperti nama Allah الْعَلِيمِ (Al-'Alim)⁹⁰.

SYARAH

Jika ال (alif lam) masuk pada satu lafaz⁹¹, baik lafaznya *mufrad* ataupun jamak kandungan kata tersebut bersifat umum. Contohnya masuknya ال dalam firman Allah:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ^٥
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa. Sesungguhnya manusia⁹² itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling menasihati supaya

⁹⁰ Dari bait ke-32 sampai bait ke-35 bukanlah *qawaid fiqhiyyah*, melainkan *qawa'id ushuliyyah*. *Qawa'id ushuliyyah* di bait-bait ini adalah *qawa'id lughawiyah*.

⁹¹ Dengan catatan ال di sini adalah alif lam al-jinsiyah, bukan *alif lam 'ahdiyah*. Ciri *alif lam jinsiyah* ialah, alif lam tersebut bisa diganti dengan كُلَّ tanpa merusak makna.

⁹² Jika alif lam pada kata الْإِنْسَانَ ini diganti dengan كُلَّ, sehingga menjadi إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ, maka maknanya tetap sama.

menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menepati kesabaran (QS. Al 'Ashr 1-3).

Yaitu semua manusia merugi, tidak hanya khusus untuk manusia tertentu tanpa yang lainnya, kecuali yang dikecualikan. Merekalah orang yang beriman dengan hati mereka, beramal shalih dengan anggota badan, saling mewasiatkan kebenaran, dan kebenaran adalah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih dan saling mewasiatkan kesabaran untuk itu. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Siapa yang kehilangan salah satu dari keempat sifat ini, maka ia akan mendapat kerugian yang berbanding lurus dengan apa yang hilang dari dirinya.

Contoh yang lain firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ ﴾

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (QS. Al-Ma'arij; 19-21)

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۗ ﴾

Sesungguhnya setiap manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya (Al-'Adiyat : 6)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Sesungguhnya setiap manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Ibrahim : 34)

Artinya setiap masing-masing dari manusia itu seperti inilah sifat dasarnya, kecuali orang-orang yang Allah keluarkan dari sifat tercela berpindah kepada sifat yang baik yang merupakan kebalikannya.

Di antara contoh masuknya ال (alif lam) dalam isim mufrad adalah masuknya ال (alif lam) dalam nama dan sifat Allah. Jika ال (alif lam) masuk pada salah satu nama dan sifat Allah, maka mencakup dan terangkum semua maknanya, dan sampai pada puncaknya. Semacam ال (alif lam) pada nama Allah الْحَيُّ الْقَيُّومُ. Maknanya Allah adalah dzat yang memiliki hidup yang sempurna, yang membuahkan sifat-sifat dzatiah. Dan sifat qayyumiyyah (mengurusi makhluk) Allah adalah qayyumiyyah yang sempurna, yang berkonsekuensi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk-Nya, bahkan Dia-lah yang mengurus seluruh makhluk-Nya dengan mengatur seluruh makhluk⁹³.

⁹³ Sifat Allah ada yang disebut dengan “sifat dzatiah” dan “sifat fi’liyah”. Sifat dzatiah yaitu sifat Allah yang tidak berkaitan dengan kehendak, sedangkan sifat fi’liyah adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak. Semua sifat dzatiah merupakan bagian dari sifat Al-Hayyu, dan semua sifat fi’liyah merupakan derivat dari nama Allah Al-Qayyum. Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki, Allah menghidupkan makhluk-Nya ketika Allah berkehendak untuk menghidupkan, Allah mematikan makhluk-

Allah adalah الْعَلِيمُ. Artinya Dia-lah yang memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu yang bisa diketahui.

Allah adalah الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Artinya Dia-lah yang memiliki rahmat yang luas yang bersifat umum dan meluas, mencakup seluruh makhluk.

Allah adalah الْغَنِيُّ. Artinya Dia-lah yang memiliki kekayaan yang sempurna dari semua sisi.

Allah adalah الْعَلِيُّ الْأَعْلَى. Artinya Dia-lah yang memiliki ketinggian yang sempurna dari segala sisi.

Allah juga adalah الْعَظِيمُ (yang maha agung), الْكَبِيرُ (yang maha besar), الْجَلِيلُ (yang maha mulia), الْجَمِيلُ (yang maha indah), الْحَمِيدُ (yang maha terpuji) dan الْمَجِيدُ (yang maha agung), yang milik-Nya semua makna keagungan, kebesaran, kemuliaan, keindahan, terpuji dan keagungan. Bisa qiyaskan dengan apa yang telah dicontohkan ini, nama dan sifat Allah yang lainnya.

Nya ketika Allah berkehendak untuk mematikannya. Ini semua adalah buah dan konsekuensi dari nama Al-Qayyum. Sementara semua sifat dzatiah adalah konsekuensi dari Al-Hayyu, karena Allah hidup dengan kehidupan yang sempurna, sehingga memiliki sifat-sifat lainnya seperti mendengar, melihat, mengetahui, berbicara dan seterusnya. Semua sifat fi'liyah adalah konsekuensi dari Al-Qayyum, sedangkan semua sifat dzatiah adalah konsekuensi dari sifat Al-Hayyu. Jadi semua sifat Allah terangkum dalam Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama Allah yang paling agung, yang jika seseorang berdoa dengannya pasti akan Allah kabulkan.

Seandainya tidak ada manfaat dari kaidah ini kecuali dalam pembahasan nama dan sifat Allah ini, yang merupakan pembahasan yang mulia, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan kaidah ini⁹⁴.

Contoh masuknya ال (alif lam) pada isim jamak adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

Wahai seluruh manusia, kalian adalah orang-orang yang faqir (membutuhkan Allah), dan Allah adalah dzat yang maha kaya dan maha terpuji. (Fatir : 15)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾

Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. (An-Nisa:1)

sehingga termasuk dalam seruan ini adalah semua manusia. Kemudian juga firman Allah Ta'ala:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman”

⁹⁴ Seandainya kaidah ال (alif lam) hanya terpakai untuk nama dan sifat Allah saja itu sudah cukup untuk menunjukkan penting dan mulianya kaidah alif lam jinsiyah ini.

tercakup di ayat ini semua orang-orang yang beriman⁹⁵.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

“Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis”

(At-Taubah : 28)

termasuk dalam ayat ini semua jenis orang musyrik.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

“sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat....”

(Al-Ahzab : 35)

mencakup semua sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Demikian juga sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“sesungguhnya amal itu tergantung niatnya”

mencakup semua amal, baik amal badan, amal hati, amal dengan harta, amal ibadah maupun amal materi. *Wallahu A'lam.*



⁹⁵ Mengapa semua orang beriman? bukankah di ayat ini tidak terdapat ال (alif lam)? Jawabannya kalimat الَّذِينَ آمَنُوا takwilnya adalah الْمُؤْمِنُونَ dan ال (alif lam) pada kata الْمُؤْمِنُونَ memberikan fungsi mencakup semua.

BAIT KE-33

والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي

33. Isim nakirah yang didahului dengan nafi memberikan makna umum, begitu pun isim nakirah yang didahului nahiy.

SYARAH

Jika terdapat isim nakirah setelah kalimat yang menunjukkan peniadaan atau setelah larangan, isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum.

Contoh nakirah yang didahului oleh nafi adalah *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*. Makna kalimat ini adalah meniadakan segala bentuk sesembahan, baik di langit maupun di bumi, dan menetapkan hak penyembahan untuk Allah semata.

Begitu pun dengan kalimat: *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ*. Maknanya adalah tidak mungkin terjadi perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, apapun keadaan tersebut. Demikian juga tidak ada kekuatan untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, kecuali dengan pertolongan Allah. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

“Mereka tidaklah meliputi sedikitpun⁹⁶ dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki” (Al-Baqarah:255)

dan juga firman Allah Ta’ala:

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

“(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun⁹⁷ untuk menolong orang lain”(Al-Infitar:19)

Ayat ini mencakup semua jiwa dan segala sesuatu.

Contoh untuk isim nakirah yang didahului oleh nahiy (larangan), adalah firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

“Janganlah engkau menyembah kepada sesembahan yang lain di samping menyembah Allah” (Al-Qashash: 88)⁹⁸

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Bahwasanya semua masjid adalah untuk Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada apapun di dalamnya di samping ibadah kepada Allah” (Al-Jin: 18)⁹⁹

⁹⁶ Di sini *شيء* adalah nakirah yang didahului penafi, yaitu لا.

⁹⁷ Di sini ada 3 nakirah: *نفس*, *نفس*, dan *شيء*.

⁹⁸ Di sini *إلهًا* sebagai nakirah yang didahului oleh لا nahiy yang berarti “jangan”.

Kata أَحَدًا di sini mencakup semua أَحَدٌ.

Contoh yang lain seperti firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

“Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “aku pasti melakukan itu besok pagi” kecuali (dengan mengatakan) “Insya Allah” (Al-Kahfi : 23-24)



⁹⁹ Di sini أَحَدًا sebagai nakirah yang didahului oleh nahiy, sehingga memberikan makna umum.

BAIT KE-34

كذلك من وما تفيدان معًا كل العموم يا أُخِيَّ فاسمعا

34. Demikian juga مَنْ dan مَا, keduanya sekaligus menunjukkan seluruh makna umum, dengarkanlah wahai saudaraku..

SYARAH

مَنْ dan مَا menghasilkan makna umum mencakup semua yang tercakup atau menjadi bagian darinya. Contoh مَنْ misalnya firman Allah Ta'ala:

الْآ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ^{قُلْ}

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. (Yunus:66)¹⁰⁰

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa saja yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri

¹⁰⁰ Di sini مَنْ sebagai مَنْ maushuliyah yang ia menghasilkan makna umum.

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl : 97)¹⁰¹

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ

Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, untuknya dua surga. (Ar-Rahman:46)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (At-Talaq:2-3)

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

“Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?”
(An-Nisa’:87)¹⁰²

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

“Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?”
(An-Nisa:122)

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

¹⁰¹ Di sini مَنْ sebagai مَنْ syarhiyyah dengan bukti ada ف ta’lil-nya. Jadi مَنْ syarhiyyah juga berfaidah umum.

¹⁰² Di sini مَنْ sebagai مَنْ istifhamiyah yang menghasilkan makna umum.

“(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Al-Maidah:50)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ^{قُلْ}

“Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-nya.” (Al-Mu’minun:117)¹⁰³

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ

Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. (An-Nisa:69)¹⁰⁴

وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

“tetapi barangsiapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.” (Al-Fath:17)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

¹⁰³ Di sini مَنْ sebagai مَنْ syarhiyyah yang menghasilkan makna umum.

¹⁰⁴ Di sini مَنْ sebagai مَنْ syarhiyyah dengan bukti adanya ف ta’lil-nya. Jadi مَنْ syarhiyyah juga bermanfaat umum.

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan,..” (An-Nisa:125)

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

“Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri...”(Al-Baqarah:130)¹⁰⁵

Dan ayat-ayat yang lainnya. Demikian juga contoh dalam hadits, misalnya hadits nuzul, sebagaimana ucapan Nabi ﷺ:

ينزل ربُّنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا إذا ذهب شطرُ الليلِ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له، من يسألني فأعطيَه، من يستغفرني فأغفرَ له

Allah, Rabb kita, turun setiap malam ke langit dunia, dan berkata: “siapa saja yang berdoa kepada-Ku, akan Aku kabulkan”(Al-Bukhari [1145], Muslim [758])

Semua hadits yang terdapat redaksi: “siapa yang mengatakan demikian” atau “siapa yang melakukan demikian”, “maka untuknya

¹⁰⁵ Berkaitan dengan مَنْ *istifhamiyah*, jika ia mengandung makna *an-nahyi*, maka ia bermakna tantangan. Aku tantang untuk mendatangkan orang yang membenci millah Ibrahim dan ia bukanlah orang yang bodoh. Jika ada, silahkan kalian datangkan. Inilah makna dari ayat ini.

demikian dan demikian”, ini mencakup semua orang yang mengatakan dan semua orang yang melakukannya¹⁰⁶.

Contoh *مَا* misalnya firman Allah Ta’ala:

هٰ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.” (Al-Baqarah:284)

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ

“Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya.” (Fatir:11)

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ

“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya” (Saba’:39)

وَمَا اَتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah” (Al-Hasyr:7)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهٖ

¹⁰⁶ Jadi yang memberi faidah umum itu mencakup *مَا* *maushuliyah*, *istifhamiyah*, dan *syarhiyyah*.

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya...” (Al-Anbiya:25)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

“Dan tidakkah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat Al-Qur'an...”(Yunus:61)

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

“Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Rabb-mu biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit.” (Yunus:61)

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٍ

“dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam (penciptaan) langit dan bumi dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.” (Saba':22)

Renungkanlah ayat-ayat di atas dan ayat-ayat yang semakna dengannya, niscaya terbukalah bagi Anda pintu yang sangat penting untuk memahami dalil.



BAIT KE-35

ومثله المفرد إذ يضاف فأفهم هديت الرشد ما يضاف

35. Semisal dengan itu isim mufrad yang menjadi mudhaf. Ia menghasilkan makna umum. Pahamiilah niscaya Anda akan diberi petunjuk kepada kebenaran apa yang ditambahkan kepadamu.

SYARAH

Isim *mufrad mudhaf* itu bersifat umum, mencakup semuanya, dan mencakup semua maknanya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Dan terhadap semua nikmat Rabb-mu hendaklah engkau menceritakannya (dengan bersyukur). (Ad-Dhuha:11)

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا^ق

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. (Ibrahim:34)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) (Al-Isra:17)

رَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ

Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), (Al-Furqan:1)

Kata “hamba” di sini mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ telah melaksanakan semua tugas-tugas penghambaan.¹⁰⁷



¹⁰⁷ Sampai di sini, selesai sudah pembahasan kaidah ushuliyah. Bait ke-32 sampai dengan bait ke-35, bukan termasuk qawa'id fiqhiyyah melainkan qawa'id ushuliyah. Keduanya adalah dua hal yang berbeda. Setidaknya ada dua perbedaan pokok pada keduanya:

1. jika dipakai sebagai dalil, qawa'id ushuliyah tidak bisa langsung menghasilkan hukum, perlu ada nash yang dibaca dengan qawaid ushuliyah. Misalnya kaidah: **الْأَمْرُ لِلْأَوْجُوبِ** (perintah menghasilkan hukum wajib). Kaidah ini tidak bisa langsung dipakai kecuali dengan melibatkan nash atau teks syariat. Sedangkan qawa'id fiqhiyyah bisa langsung dipakai untuk dalil tanpa memerlukan nash.
2. Qawa'id ushuliyah membahas tentang dalil, sedangkan qawa'id fiqhiyyah membahas perbuatan mukallaf.

BAIT KE-36

ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

36. Hukum itu tidak akan ada sampai terkumpul semua syarat dan semua faktor penghalangnya tidak ada.

SYARAH

Ini adalah suatu kaidah yang penting. Siapa yang menguasainya dengan baik niscaya akan mendapatkan manfaatnya yang besar, juga terbuka untuknya satu pintu untuk memahami nash yang tidak mengandung rincian, yang membingungkan dan membuat rancu banyak orang.

Makna dari kaidah ini, bahwasanya hukum tidak akan terwujud, dan tidak akan berefek apa yang menjadi dampaknya, dan tidak akan terwujud hukum yang dikaitkan dengannya sampai lengkap semua syaratnya dan tidak ada semua faktor penghalang.

Apabila hilang syarat, atau dijumpai syarat akan tetapi terdapat faktor penghalang hukum tidak ada, dan tidak akan berdampak apa yang menjadi derivatnya. Dampak hukum itu tidak terwujud boleh jadi karena ketiadaan syarat atau karena keberadaan faktor penghalang. Pahamiilah dengan baik topik ini. Akan kami contohkan kaidah ini dengan satu contoh. Orang yang cerdas bisa memanfaatkan contoh ini untuk membahas kasus-kasus yang lain.

Kami katakan, bahwasanya tauhid itu membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat, mencegah semua keburukan di dunia dan di akhirat. Namun segala kebaikan tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan terkumpulnya semua syarat dan hilangnya faktor penghalang. Syarat tauhid itu ada di lisan dan di anggota badan.

Syarat tauhid yang ada di lisan adalah ucapan kalimat tauhid. Sementara semua ucapan kebaikan itu adalah pelengkap untuk syarat ini. Adapun syarat yang ada di dalam hati, ialah ikrar dan pengakuan dengan hati, membenarkannya, cinta kepada tauhid dan ahli tauhid, benci dengan kemusyrikan dan orang musyrik, dan hati mengetahui makna tauhid dan hati menyakininya. Sementara yang ada di anggota badan adalah kepatuhan untuk mengamalkan tauhid, dan berbagai macam amal rincian tauhid yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inilah syaratnya.

Sedangkan faktor penghalang terwujudnya tauhid adalah sama dengan perusak tauhid. Yaitu kebalikan dari syarat atau kebalikan dari sebagian syarat. Inti faktor penghalang tauhid jika bukan syirik, maka bid'ah atau maksiat. Kemusyrikan ada yang besar dan ada yang kecil. Syirik besar itu menghalangi dan membatalkan tauhid secara total. Sedangkan syirik kecil, bid'ah dan maksiat itu mengurangi kadar tauhid dengan berbanding lurus, namun tidak bisa menguranginya secara total.

Jika Anda memahami hal ini, maka Anda akan memahami berbagai dalil yang mengatakan: siapa yang bertauhid ia akan

mendapatkan ini dan itu, akan tercegah dari ini dan itu, sehingga yang dimaksud dengan mengucapkan *Laa Ilaaha Illa Allah*, bukan hanya semata-mata ucapan.

Demikian juga dalil-dalil yang mengatakan: “siapa yang mengatakan demikian atau melakukan demikian”, maka yang dimaksudkan adalah perkataan dan perbuatan yang sempurna. Yaitu perkataan dan perbuatan yang terkumpul padanya syarat dan tidak ada padanya faktor penghalang. Syarat seluruh amal yang paling penting adalah ikhlas dan sesuai sunnah.

Contoh yang lainnya, yang namanya wudhu tidaklah ada kecuali terkumpul semua syarat dan *furudh*¹⁰⁸, dan tidak adanya faktor penghalang. Faktor penghalang wudhu adalah pembatal-pembatal wudhu¹⁰⁹.

Demikian pula shalat, shalat tidaklah sah sampai dijumpai semua rukun dan syaratnya, serta tidak terdapat semua pembatalnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk zakat, puasa, haji dan umrah serta amal-amal yang lainnya yang tidak sah kecuali dengan keberadaan syarat dan ketiadaan faktor penghalang.

¹⁰⁸ Furudh di sini maksudnya adalah arkaan (rukun). Sebagian ulama menyebut dengan furudh dan sebagiannya lagi menyebutnya dengan faraidhul wudhu.

¹⁰⁹ Ketika tidak ada satupun pembatal wudhu, lalu syarat dan rukun dipenuhi, wudhu sah. Jika syarat dan rukun dipenuhi, namun ada pembatal, wudhu tidak sah. Begitu pun jika pembatal tidak ada, syarat terpenuhi, namun rukun tidak dilaksanakan wudhu tidak sah. Rukun dilaksanakan, tidak ada pembatal, namun ada syarat yang belum dilaksanakan wudhu tetap tidak sah.

Begitu pun dengan warisan, tidaklah mendapat warisan kecuali seorang yang terpenuhi pada dirinya syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu sebab untuk mendapatkan warisan dan hilang dari dirinya semua faktor penghalang untuk mendapatkan warisan.

Demikian pula akad nikah dan akad-akad yang lain. Semuanya mempunyai syarat dan faktor penghalang yang telah dijelaskan secara detail di buku-buku fikih.

Oleh karena itu, hendaklah kaidah ini¹¹⁰ selalu ada di hatimu. Terapkanlah kaidah ini dalam semua perkara, baik perkara-perkara

¹¹⁰ Kaidah ini pun berlaku dalam pembahasan takfir. Seseorang tidaklah divonis kafir kecuali telah sempurna syarat-syaratnya, dan semua penghalangnya tidak ada. Jika semua syaratnya terpenuhi, namun masih ada faktor penghalang tidak ada hukum kafir baginya.

Kaidah ini juga berlaku untuk semua dalil-dalil yang berisi ancaman ataupun kabar gembira. Sebenarnya takfir merupakan bagian dari dalil-dalil ancaman. Jadi semua dalil-dalil ancaman mengikuti kaidah ini. Misalnya hadis yang berbunyi: “semuanya di neraka, kecuali satu saja”. Ancaman neraka untuk semua golongan selain firqatun najiyah mengikuti kaidah ini. Misalnya terpenuhi syarat adalah memiliki akidah yang menyimpang, namun ada faktor penghalang untuk masuk neraka, yaitu ampunan Allah. Begitu juga dengan dalil-dalil kabar gembira. Misalnya: “siapa yang wafat di hari jumat, maka ia akan bebas dari adzab kubur”. Janji baik di sini terpenuhi jika syarat lengkap dan tidak ada penghalang. Di antara faktor penghalang adalah bunuh diri. Orang yang bunuh diri pada hari Jum’at tetap akan terkena azab kubur.

Kesimpulannya, kaidah ini bukan hanya berlaku untuk ahkam fiqhiyyah saja, bahkan untuk ahkam aqa’idiyyah pun berlaku kaidah ini. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya qawa’id fiqhiyyah itu bukan hanya diperuntukkan bagi hukum fikih, tetapi juga hukum-hukum yang lainnya. Jadi hakikat kaedah-kaedah fikih adalah qawa’id syar’iyyah. Sebagian masyaikh menjelaskan bahwasanya ahkam fiqhiyyah di sini maknanya adalah fikih

yang besar maupun perkara-perkara yang sangat rinci. Misal doa itu memiliki syarat dan faktor penghalang untuk terkabulkannya doa. Demikian juga rasa cinta, takut, harapan, semuanya memiliki syarat dan faktor penghalang. Allah lah sebaik-baik tempat memohon pertolongan untuk bisa melaksanakan syarat-syarat amal dan mencegah faktor penghalangnya. Dia-lah sebaik-baik penolong.



dengan makna umum dan luas, bukan fikih dalam pengertian ahkam ‘amaliyyah, namun juga mencakup permasalahan akidah.

BAIT KE-37

ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل

37. Siapa yang melakukan amal yang menjadi kewajibannya berhak untuk mendapatkan apa yang harusnya ia dapatkan karena melakukan amal tersebut.

SYARAH

Ini adalah kaidah penting yang memiliki banyak faidah. Maknanya bahwasanya sesuatu yang menjadi dampak¹¹¹ dari yang lain. Seorang itu tidak berhak atas suatu dampak sampai ia melakukan/melaksanakan apa yang menyebabkan dampak. Derivat dari kaidah ini adalah sejumlah kasus, di antaranya kasus al-ijarah dan ju'alah. Orang yang menyewakan tidaklah berhak atas uang sewa demikian juga orang yang mengadakan transaksi ju'alah, sampai penyewanya bisa mendapatkan manfaat atau sampai orang yang terlibat dalam transaksi ju'alah itu mau melakukan apa yang harus ia lakukan¹¹²

¹¹¹ Jika ia hanya melakukan sebagiannya, maka ia berhak mendapatkan dampak sesuai dengan kadar yang telah ia lakukan.

¹¹² Transaksi Ijarah itu boleh jadi orang, boleh jadi juga barang. Ijarah barang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sewa menyewa, rental, kontrak dan seterusnya. Adapun ijarah orang contohnya adalah mempekerjakan orang, mempunyai karyawan, dan sejenis itu.

Transaksi Ja'alah itu seperti sayembara. Misalnya, siapa yang bisa melakukan demikian dan demikian akan saya berikan ini dan itu. Siapa yang menemukan dompet saya dia akan berhak mendapatkan sekian dan sekian.

Demikian juga semua perjanjian yang ada di dalam jual beli, pernikahan, dan sejenisnya. Peminta kompensasi tidaklah berhak atas imbalan sampai penuh dan laksanakan semua persyaratan dalam perjanjiannya.

Termasuk dalam kaidah ini semua ibadah. Semua orang yang beramal tidaklah berhak untuk mendapatkan dampak amal (pahala yang sempurna) sampai ia melakukannya dengan sempurna. Jika ia melakukan ibadah namun tidak dilakukan dengan sempurna, ia hanya berhak mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia lakukan.



Berkaitan dengan ijarah, penulis mengatakan: seorang yang menyewakan barang tidak berhak untuk mendapatkan uang sewa, sampai orang yang menyewa barang itu bisa mendapatkan manfaat barang yang ia sewa. Jika barang belum diserahkan, pemilik belum berhak untuk mendapatkan uang sewa. Orang yang menyewakan barang berhak atas uang sewa manakala ia telah mempersilahkan penyewa untuk memanfaatkannya, meskipun ternyata penyewa tidak memanfaatkannya. Yang penting orang yang menyewakan telah menyerahkan atau mempersilahkan dan tidak menghalangi.

Demikian juga dalam transaksi ja'alah. Misalnya: "siapa yang menemukan dompet saya akan saya beri sekian". Orang yang ingin mencari dompet, tidak berhak untuk mendapatkan ja'alah (imbalan) sampai melakukan apa yang dimintakan.

BAIT KE-38

ويُفعل البعض من الأمور إن شق فعل سائر الأمور

38. Dan tetap dikerjakan sebagian dari hal yang diperintahkan jika kesulitan untuk mengerjakan semua yang diperintahkan.¹¹³

SYARAH

Jika seorang diperintahkan dengan suatu perintah yang wajib atau mustahab, maka boleh jadi ia mampu melaksanakan keseluruhan, boleh jadi juga ia tidak mampu melaksanakan keseluruhan, dan boleh jadi ia mampu melaksanakan sebagian dan tidak mampu melaksanakan sebagian yang lain.

Jika ia mampu melaksanakan seluruh yang diperintahkan, maka laksanakanlah seluruhnya. Jika ia tidak mampu melakukan seluruhnya, gugur untuknya seluruhnya. Adapun pahala dan ganjaran, jika ia memiliki niat yang kuat seandainya ia mampu melakukannya niscaya ia akan melakukannya, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Namun jika ia tidak memiliki niat ia tidak dapat apa-apa.

Jika ia tidak mampu untuk melakukan sebagian hal yang diperintahkan, namun mampu untuk melakukan sebagian yang lain,

¹¹³ Bait ini memuat kaidah: *الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ* (sesuatu yang mudah dikerjakan itu tidaklah gugur dikarenakan ada bagian lain yang sulit untuk dikerjakan). Jika seorang itu hanya mampu melakukan sebagian dia tetap wajib melakukan sebagian yang mampu dilakukan itu.

hendaklah ia lakukan apa yang ia mampu untuk dilakukan dan gugur darinya kewajiban dan perintah yang ia tidak mampu untuk melakukannya. Dalilnya adalah sabda Nabiﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Jika aku perintahkan kalian satu hal kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian (Muttafaqun ‘Alaih)

Contohnya ada seseorang yang memiliki air namun sedikit, tidak cukup untuk berwudhu. Hendaklah ia pakai air tersebut untuk gerakan wudhu yang cukup dengan kadar air segitu, dan ia tayamum dengan niat sebagai thaharah untuk anggota wudhu yang tersisa yang belum terkena air.¹¹⁴

Contoh yang lain. Jika tidak mampu untuk mencuci sebagian anggota wudhu atau mandi karena satu penghalang, maka hendaklah ia cuci yang mampu ia cuci, dan gugur darinya anggota yang tidak mampu ia cuci. Seorang yang tidak mampu shalat dengan berdiri hendaklah shalat sambil duduk. Jika ia juga tidak mampu shalat sambil duduk shalatlah sambil berbaring. Jika ia mampu mengerjakan sebagian gerakan shalat sambil berdiri dan tidak mampu berdiri untuk sebagian yang lain ia wajib berdiri dalam perkara yang mampu

¹¹⁴ Misalnya karena air terlalu sedikit hanya cukup untuk mencuci wajah dan tangan, setelah itu air habis. Yang mudah dan bisa dilakukan, wajib dilakukanlah. Jadi tidak boleh langsung tayamum, karena masih ada air yang bisa dipergunakan untuk berwudhu meskipun belum sempurna. Tayamum yang dilakukan adalah diniatkan sebagai thaharah untuk anggota wudhu yang belum terkena air.

ia kerjakan sambil berdiri, dan gugur darinya yang tidak mampu untuk dikerjakan.¹¹⁵ Demikian juga dalam zakat fitri. Dalam hal nafkah wajib,¹¹⁶ yang didahulukan adalah dirinya sendiri, kemudian kerabat yang agak jauh dan yang lebih jauh.

Begitu juga dengan kegiatan haji, hendaknya ia lakukan apa yang mampu ia lakukan.¹¹⁷ Sedangkan sisanya yang tidak mampu ia lakukan, bisa ia wakikan kepada yang lain. Demikian juga tingkatan amar makruf nahi mungkar, mulai dari tangan, lisan, kemudian hati. Bahkan semua ibadah termasuk dalam kaidah ini. Jika tidak mampu melakukan sebagiannya, maka lakukan apa yang mampu dilakukan, kecuali puasa dan semacam itu.¹¹⁸ Ibadah-ibadah tersebut jika sebagiannya saja yang dilakukan, tidak tergolong sebagai ibadah menurut syariat.¹¹⁹ Oleh karena itu, jika seseorang mampu untuk

¹¹⁵ Misalnya seorang yang tidak mampu untuk berdiri dan tidak mampu rukuk dalam kondisi berdiri namun mampu sujud secara normal. Dalam kondisi ini berdiri diganti dengan duduk, rukuknya diganti dengan rukuk sambil duduk, dan wajib baginya untuk sujud secara normal karena sujud secara normal masih mampu dilakukan.

¹¹⁶ Yang pokok adalah dirinya, anak, dan istri. Jika hartanya pas-pasan, wajib memperhatikan manakah yang mampu ia bayarkan.

¹¹⁷ Jika dengan tangan tidak mampu namun dengan lisan mampu wajib dilakukan dengan lisan, dan gugur kewajiban mengubah kemunkaran dengan tangan.

¹¹⁸ Alasannya, karena ibadah-ibadah tersebut jika sebagiannya saja dilakukan tidak tergolong sebagai ibadah oleh syariat.

¹¹⁹ Misalnya seseorang hanya berpuasa dari subuh sampai zuhur, apakah amalan seperti ini tergolong ibadah menurut syariat? Tentu saja bukan ibadah. Menurut syariat orang yang berpuasa hanya sampai zuhur puasanya batal. Apakah ia terhitung beribadah puasa? Tentu tidak terhitung sebagai ibadah puasa. Jadi kaidah ini tidak berlaku untuk puasa.

berpuasa namun hanya setengah hari, tanpa sisanya, tidak diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum setengah hari, karena ibadah puasa itu harus sempurna satu hari penuh, tidak boleh hanya sebagiannya saja.¹²⁰ *Wallahua'lam.*



¹²⁰ Kaidah ini adalah kaidah yang penting dalam keseharian kita. Banyak orang beranggapan jika sakit langsung boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Padahal berdiri dan berjalan bisa ia lakukan. Seharusnya, bagian tertentu yang tidak mampu ia lakukan, itulah yang diperbolehkan untuk diganti, namun yang mampu dilakukan tetap harus dilakukan.

BAIT KE-39

فذاك أمر ليس بالمضمون

وكل ما نشأ عن المأذون

39. Semua dampak yang muncul dari sesuatu yang diizinkan adalah suatu perkara yang tidak ada kewajiban ganti rugi di dalamnya.

SYARAH

Seseorang jika melakukan perkara yang diijinkan baginya untuk dia kerjakan, boleh jadi izin itu datang dari syariat atau berasal dari manusia pemilik pekerjaan atau yang memiliki tanggungjawab atas suatu tindakan. Gara-gara perbuatan yang diizinkan tersebut, muncullah berbagai hal yang mewajibkan pembayaran ganti rugi, seandainya dilakukan tanpa izinkan namun karena tindakan dilakukan berdasarkan izin maka kewajiban pembayaran ganti rugi tidak ada.

Mafhum mukhalafah dari bait ini: bahwasanya segala sesuatu yang muncul/terjadi karena dampak dari perbuatan yang tidak mendapatkan izin ada padanya kewajiban ganti rugi. Jadi dampak dari sesuatu yang diijinkan itu mengikuti sesuatu yang diijinkan. Sebaliknya hal yang menjadi dampak dari sesuatu yang tidak diizinkan juga mengikuti apa yang tidak diizinkan.

Contohnya seorang algojo yang mendapatkan izin dari syariat untuk memotong tangan pencuri.¹²¹ Ternyata dampak dari pemotongan yang diizinkan syariat ini menyebabkan pencuri tersebut mati.¹²² Atau berdampak pada rusaknya sebagian anggota tubuhnya. Adakah jaminan ganti rugi atas dampak ini? Jawabannya: jika pemotongan tersebut karena qishash atau hukuman hadd karena mencuri, dampak ini tidak mengharuskan adanya ganti rugi.

Akan tetapi jika pemotongan tersebut jinayat (kejahatan), maka dampak ini wajib mendapatkan ganti rugi karena deriat dari jinayat.¹²³

Demikian pula seandainya ada orang yang lewat di hadapan seorang yang sedang shalat. Orang yang sedang shalat ini mencegah orang yang lewat tadi, sampai orang tersebut tiba-tiba meninggal. Orang yang shalat itu tidak berkewajiban membayar dhaman (ganti

¹²¹ Yang mengizinkan adalah syariat, bukan manusia. Manusia tidak diizinkan untuk memotong tangan meski itu tangannya sendiri atas izinnya sendiri karena tangannya bukanlah miliknya, tetapi milik Allah Ta'ala.

¹²² Apakah algojo tersebut wajib membayar diyat nyawa dengan alasan pembunuhan yang tidak disengaja? Jawabannya tidak, karena ia melakukan sesuatu yang telah diizinkan oleh syariat. Misalnya akibat dari pemotongan tangan tadi terjadi pendarahan hebat dan mati.

¹²³ Jika ada seorang yang memotong tangan orang lain, kemudian orang itu mati akibat dari perbuatan tersebut, maka perlu dirinci. Jika itu dilakukan atas izin syariat dikarenakan status sebagai algojo, maka algojo tidak punya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Akan tetapi jika hal itu adalah perbuatan kejahatan, pelaku memiliki kewajiban untuk bayar diyat menghilangkan nyawa secara penuh.

rugi), karena ia melakukan apa yang diizinkan oleh syariat. Jika upaya mencegah orang yang lewat itu berdampak kerusakan sebagian badannya tidak ada kewajiban ganti rugi.¹²⁴

Misalnya juga, seorang suami yang mengumpuli istrinya namun pada akhirnya istrinya meninggal setelah disetubuhi. Jika wanita tersebut sudah masuk dalam usia yang diperbolehkan untuk dikumpuli, maka suami tidak punya kewajiban dhaman berupa diyat untuk diserahkan kepada keluarga istrinya, karena ia telah mencapai usia standar diperbolehkan untuk dikumpuli, dan kematian ini timbul dari persetubuhan yang diizinkan oleh syariat. Akan tetapi jika umur wanita tersebut adalah umur yang belum boleh untuk disetubuhi, maka suaminya punya kewajiban ganti rugi.¹²⁵

¹²⁴ Seandainya ada orang yang mendorong orang lain tanpa izin dari orang tersebut, lantas orang yang didorong mati pendorong berkewajiban membayar ganti rugi yaitu diyat pembunuhan. Akan tetapi jika dia mendapatkan izin dari orang yang didorong karena sekedar permainan, tidak ada kewajiban ganti rugi, karena ada izin dari orang yang mati tadi.

¹²⁵ Satu hal yang perlu diketahui, bahwasanya pernikahan dalam syariat tidak mengharuskan untuk langsung dikumpuli. Ada bab tentang nikah, dan ada bab tentang mengumpuli. Untuk bab nikah, sebagaimana pendapat jumhur ulama dibolehkan bagi seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Dalam hal ini syariat hanya memberikan izin boleh untuk akad nikah, bukan izin untuk mengumpulinya. Ini adalah pendapat jumhur ahlul ilmi, namun Syaikh Utsaimin berpendapat tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil. Beliau mengharuskan wanita yang hendak dinikahkan haruslah sudah tahap rasyid atau balig.

Jadi akad nikah tidak mengharuskan untuk dikumpuli. Untuk permasalahan mengumpuli yang menjadi acuan adalah *يُطَأُ مِثْلَهَا* (apakah wanita lain yang seusianya sudah mampu dikumpuli atau tidak). Bab jima' dikaitkan dengan kaidah ini. Usia wanita yang sudah bisa disetubuhi itu

Contoh yang lainnya, seandainya ada seorang yang meletakkan batu di jalanan, atau membuat lobang galian sejenis sumur di tepi jalan, lantas ada orang atau hewan yang mati akibat terperosok ke dalam galian tersebut, hukum kasus ini dirinci. Jika galian tersebut diizinkan, dikarenakan galian tersebut adalah untuk kepentingan umum kaum muslimin, tidak ada kewajiban ganti rugi. Akan tetapi jika galian tersebut adalah kejahatan (melampaui batas), orang yang membuat galian berwajib membayar ganti rugi.¹²⁶

Di antara yang serupa dengan kaidah ini, adalah dampak yang muncul dari ketaatan itu berpahala, lebih-lebih jika dampaknya ialah

berbeda-beda tergantung perbedaan tempat domisili, negara dan suku. Masing-masing berbeda terkait usia layak untuk digauli. Orang Indonesia boleh jadi berbeda dengan orang Eropa, orang Afrika ataupun orang Arab. Hal ini tergantung kepada ilmu biologi, berdasarkan pengetahuan bangsa A wanita itu layak untuk digauli dan tidak berdampak pada kesehatannya manakala berusia sekian. Terkadang digauli pada usia terlalu dini justru akan membahayakan kondisi kesehatan sang wanita. Oleh karena itu, terkait usia aman digauli harus berdasarkan pada ilmu biologi.

Dengan begitu, maka wanita yang telah layak digauli setelah akad nikah boleh untuk langsung digauli. Kebolehan dikumpulinya itu bukan semata-mata karena telah akad nikah, namun syarat *yutha' mitsluha* tadi juga telah terpenuhi. Oleh sebab itu, pasca akad nikah tidak mengharuskan *jima'*.

Oleh karena itu, seorang suami sah yang menggauli istrinya kemudian istrinya malah meninggal ada rincian hukum. Rinciannya berkaitan ada tidaknya kewajiban membayar diyat itu melihat kondisi fisik istri sudah diperbolehkan untuk digauli ataukah tidak.

¹²⁶ Misalnya PLN yang melakukan galian untuk listrik, atau PDAM yang melakukan galian untuk saluran air, tidak ada ganti rugi manakala ada orang atau hewan yang terperosok ke dalam galian tersebut. Karena apa yang dilakukan PLN atau PDAM tentu sudah mengantongi izin dan demi kepentingan umum.

sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia, seperti lelah dan capek. Demikian pula bau mulut karena puasa yang tidak disukai ini semua berpahala. Sebaliknya, dampak dari maksiat itu bernilai maksiat.¹²⁷

Di antara yang termasuk kaidah ini, adalah siapa yang marah, karena Allah, lalu dari marah tersebut muncul sejumlah ucapan atau perbuatan yang pada dasarnya tidak boleh, dan ia melakukannya karena salah sangka (menurutnya boleh ternyata tidak boleh), ia berijtihad (melakukan pertimbangan) untuk melakukan hal tersebut, ini dimaafkan. Sebagaimana perkataan Umar bin Khathtab radhiyallahu'anhu kepada Nabi ﷺ tentang Hatib bin Abi Balta'ah: "Dia munafik".¹²⁸ Demikian juga penentangan Umar kepada Nabi ﷺ

¹²⁷ Artinya rasa capeknya sendiri itu berpahala di samping ketaatannya berpahala. Seorang yang capek menuntut ilmu syariat itu mendapatkan pahala dobel. Menuntut ilmu agama itu berpahala dan rasa capeknya juga berpahala. Demikian juga dampak dari maksiat itu bernilai maksiat. Capek karena maksiat juga bernilai dosa disamping dosa karena melakukan maksiat itu sendiri, karena capek dalam hal ini adalah dampak dari maksiat yang dikerjakan.

¹²⁸ Apa yang dilakukan Umar di sini adalah bentuk takfir. Umar meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk memenggal Hatib bin Abi Balta'ah yang merupakan Sahabat Nabi ahlul badr. Umar marah karena Allah. Umar marah dengan perbuatan mengerikan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga terucaplah dari Umar perkataan yang tidak selayaknya, yaitu takfir mua'ayyan. Perbuatan Umar ini disebut oleh penulis dengan muta'awilan mujtahidan atau ijtihad yang keliru.

Istilah takwil itu memiliki beberapa makna. **Pertama**, takwil dalam menafsirkan atau memahami ayat atau hadits itu ada yang terpuji dan ada yang tercela, tergantung apakah berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan dalil. Jika tanpa dalil, takwil di sini maknanya adalah tahrif (penyelewengan). Jika berdasarkan dalil, takwil itu terpuji dan disebut tafsir. **Kedua**, takwil yang biasa dijumpai pada bab takfir. Di antara mawani'

dalam kisah Hudaibiyah,¹²⁹ dan semacam itu. Lain halnya dengan orang yang memang berniat mengikuti hawa nafsu, atau fanatisme yang ada dalam dirinya, ia akan dihukum karena perkataan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.



(penghalang) vonis kafir untuk personal adalah takwil, atau yang disebut oleh penulis dengan al-khatha' fil ijtiḥad. **Ketiga**, takwil dalam bab sumpah. Misalnya sumpah untuk setia pada aturan manusia. Pada dasarnya hal ini adalah terlarang, karena kesetiaan seorang muslim adalah kepada Allah. Akan tetapi hal ini dibolehkan dengan takwil. Takwil ini sifatnya membatin di dalam hati. Misalnya ada orang yang mengucapkan, “saya akan menaati aturan manusia ini”, lalu di dalam hati ia membatin: “selama tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah”.

¹²⁹ Melakukan i'tiradh (menolak) perkataan Nabi ﷺ adalah perkara yang amat besar bahayanya, dan hal ini dilakukan oleh Umar. Ia melakukan perbuatan dan ucapan dalam rangka menentang putusan Nabi ﷺ. Ini adalah perbuatan yang terlarang dilakukan oleh seorang muslim. Namun Umar melakukan hal ini karena takwil alias khatha' fil ijtiḥad.

BAIT KE-40

وكل حكم دائر مع علتة وهي التي قد أوجبت لشرعيتة

40. Semua hukum itu berputar mengikuti illatnya, dan illat adalah sesuatu yang mengharuskan disyariatkannya sesuatu hukum.

SYARAH

Bait ke-40 ini membahas kaidah: الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا (ada dan tidak adanya hukum itu mengikuti illatnya). Artinya jika illat ada, hukum ada. Jika illat tidak ada hukum pun tidak ada. Illat adalah sesuatu yang hukum itu ditetapkan karenanya.¹³⁰

Termasuk dalam kaidah ini adalah sejumlah kasus yang banyak, di antaranya *masyaqqah* (kerepotan) itu terkadang menjadi ‘illah. Dikaitkan dengan *masyaqqah* berbagai hukum dalam bentuk *takhfifaat* (berbagai macam keringanan) dalam shalat, puasa, zakat, haji, umrah, dan yang lainnya. Jika dijumpai *masyaqqah* pada sejumlah hukum akan terdapat keringanan yang merupakan dampak dari adanya sebuah kesulitan. Sebaliknya jika tidak ada *masyaqqah*, hukum tidak ada. Rincian *masyaqqah*, telah diketahui dalam buku-buku fikih.¹³¹

¹³⁰ Illat dari qashar adalah safar. Jika satu perjalanan itu berstatus safar maka ada syariat mengqashar shalat. Akan tetapi perjalanan itu tidak termasuk safar tidak boleh mengqashar shalat.

¹³¹ *Masyaqqah* itu terbagi menjadi dua: *masyaqqah ‘aadiyah*, dan *masyaqqah ghairu ‘aadiyah*. *Masyaqqah ‘aadiyah* yaitu *masyaqqah* yang normal atau wajar adanya. Sedangkan *masyaqqah ghairu ‘aadiyah* adalah

Di antara ‘*illat*’ adalah taklif atau sudah menjadi mukallaf, yakni telah baligh dan sudah berakal. Taklif menjadi *illat* untuk berbagai macam hukum wajib dalam ibadah. Taklif juga menjadi *illat* sahnyanya berbagai macam akad dalam muamalah. Juga menjadi *illat*nya dari wajib adanya *qishash* dalam kasus kejahatan. Ia menjadi *illat* wajibnya hukuman *hadd* dan seluruh hukuman. Semuanya dikaitkan dengan *illat* berupa taklif. Ada hukuman jika pelakunya mukallaf. Tidak ada hukuman jika pelaku bukan mukallaf.

Demikian juga *tamyiz*, akal, dan keislaman, menjadi syarat sah semua ibadah.¹³² Semua ibadah tidak sah kecuali dengannya (*tamyiz*,

masyaqqah yang tidak wajar. Masyaqqah yang wajar itu tidak menghalangi adanya hukum, karena semua syariat itu masyaqqah namun semua orang masih sanggup bersabar menjalaninya. Puasa di siang hari adalah masyaqqah, terlebih saat panas-panasnya. Jadi masyaqqah yang menyebabkan adanya takhfifaat adalah masyaqqah yang ghair ‘aadiyah.

¹³² Karena semua syarat adalah *illat*, Syarat wajib shalat, wajib puasa, wajib zakat dan seterusnya, semuanya adalah *illat*. Jika ada syarat ibadah tersebut wajib. Akan tetapi jika tidak ada syarat ibadah tersebut tidak wajib. Namun syarat itu ada dua macam: *syartus shihah* (syarat sah) dan *syartul wujub* (syarat wajib). Yang masuk dalam kaidah ini adalah *syartul wujub*. Semua *syartul sah* adalah *illat*. Misalnya, syarat wajib zakat adalah mencapai *nishab*. *Nishab* itu *illat* sehingga mengikuti kaidah *الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا* .

Tamyiz adalah syarat sah semua ibadah kecuali haji dan umrah. Khusus untuk haji dan umroh, sah meskipun pelakunya belum *tamyiz*. Adapun ibadah yang lain, syarat sahnyanya adalah *tamyiz*. Misalnya azan. Yang boleh berazan adalah orang yang telah *tamyiz*. Jika belum *tamyiz* azan yang dilakukan itu tidak sah.

akal, dan keislaman). Jadi semua persyaratan hukum termasuk dalam kaidah ini.¹³³



¹³³ Berkaitan dengan kaidah ini, patut untuk dibedakan antara hikmah dengan illat. Kaidah berbicara tentang illat, bukan berbicara tentang hikmah. Contoh perbedaan antara illat dan hikmah adalah: illat dari qashar shalat adalah safar, dan hikmah dari qashar shalat adalah raf'ul masyaqqah (mengangkat kesulitan). Illat untuk qashar shalat adalah adanya safar, sehingga jika ada safar qashar shalat ada. Sebaliknya jika tidak ada safar, qashar shalat pun tidak ada. Namun hikmah disyariatkannya qashar shalat bagi musafir adalah mengangkat kesulitan. Oleh karena itu kaidahnya: الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ الْحِكْمَةِ . Inilah kaidah cabang untuk kaidah ke-40 ini. Ketika ada safar, namun tidak ada masyaqqah, qashar tetaplah disyariatkan. Karena menghilangkan masyaqqah itu hikmah dan bukan illah.

BAIT KE-41 DAN 42

إلا شروطا حلت محرما

أو عكسه فباطلات فاعلما

في البيع والنكاح والمقاصد

وكل شرط لازم للعاقد

41. Semua perjanjian itu mengikat orang yang menyepakati perjanjian, baik dalam jual beli, nikah, dan hal yang dimaksudkan yang lainnya.

42. Kecuali perjanjian-perjanjian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya (mengharamkan yang halal), itu adalah perjanjian yang batil, ketahuilah.

SYARAH

Ini adalah kaidah penting, kaidah yang bersifat umum berkaitan dengan perjanjian atau persyaratan yang sah maupun yang batil. Syarat dalam seluruh akad itu ada dua macam; ada syarat yang sah dan ada syarat yang batil.

Syarat yang sah adalah semua persyaratan atau perjanjian yang disepakati oleh dua orang yang bertransaksi atau dibuat oleh salah satunya dan disetujui oleh yang lainnya yang ada padanya manfaat dan tidak ada padanya hal yang terlarang dari sisi syariat.

Termasuk dalam hal ini semua persyaratan atau perjanjian dalam jual beli, dalam sewa menyewa ijarah atau ja'alah. Demikian juga persyaratan dalam gadai dan berbagai bentuk penjaminan.

Begitupun persyaratan dalam pernikahan dan lainnya berupa berbagai macam persyaratan yang beraneka ragam bentuknya. Inilah persyaratan-persyaratan yang mengikat orang yang menyetujui dan menyepakatinya.

Jika salah satu dari orang yang melakukan akad itu tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, pihak yang lain boleh membatalkan akad yang telah disepakati.

Persyaratan itu bisa jadi dalam bentuk lisan, atau juga tidak dilisankan namun sudah dimaklumi berdasarkan kebiasaan atau budaya masyarakat, dan boleh jadi bentuknya telah ditetapkan oleh syariat.

Adapun syarat yang batil ialah syarat yang mengandung penghalalan hal yang Allah haramkan, atau pengharaman hal yang Allah halalkan. Tercakup di dalamnya semua persyaratan dalam jual beli, gadai, wakaf dan pernikahan. Persyaratan tersebut haram karena mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal.

Siapa yang merenungkan syarat-syarat yang dinilai batil oleh para ulama akan dia jumpai seperti itu (mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram).¹³⁴

¹³⁴ Berkaitan dengan pembahasan syarat, maka para fuqaha membedakan dua istilah: *شُرُوطُ الْعَمَلِ* dan *شُرُوطُ فِي الْعَمَلِ*, antara *شُرُوطُ الْبَيْعِ* dan *شُرُوطُ فِي الْبَيْعِ*. Untuk *شُرُوطُ الْبَيْعِ* syarat al-bai itu sama dengan syarat sah jual beli. Seperti barangnya dimiliki, penjual memiliki kecakapan dalam bertransaksi, menjual setelah serah terima dari tempat kulakannya, barang yang dijual adalah barang yang bermanfaat dan halal. Ini semua adalah syarat sah jual beli.

Sedangkan yang dimaksud *شُرُوطٌ فِي الْبَيْعِ* adalah perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya: “saya mau membeli kayu anda, tapi dengan syarat dipotong kecil-kecil dan diantarkan ke rumah”. Jika sepakat saya akan membelinya, jika tidak maka tidak jadi.”. Inilah syurutun fil bai’. Yang menjadi topik bahasan dalam bait ke-41&42 adalah syurutun fil bai’.

Lalu apa perbedaan di antara syurutun ‘amal dan syurutun fil ‘amal?

1. Syurutun ‘amal itu berdasarkan syariat, sementara syurut fil ‘amal didasarkan pada inisiatif pihak yang bertransaksi.
2. Semua syurutul ‘amal itu sifatnya shahihah, adapun syurutun fil ‘amal ada dua macam, ada yang shahihah dan ada yang bathilah.
3. Syurutul ‘amal mempengaruhi sah dan tidak suatu amal, sedangkan syurutun fil ‘amal tidak mempengaruhi keabsahan amal, apakah mempengaruhi apakah transaksi jual beli ataukah akad-akad lainnya sudah bersifat mengikat pelaku transaksi ataukah tidak.

Semua syurutun fil ‘amal ini sifatnya mengikat dua orang yang bertransaksi. Jika salah satu pihak tidak menunaikan pihak yang lain bisa membatalkan kecuali syarat tersebut adalah syarat yang batil.

Syarat yang batil adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang dimaksud halal di sini bukanlah mubah, karena semua syarat itu melarang hal yang mubah. Tidak ada syarat kecuali melarang hal yang mubah. Jika halal di sini dianggap mubah maka tidak ada syarat di dunia ini, karena semua syarat itu melarang yang mubah. Misalnya, “Tolong kayu ini dikecilkan dan tolong dibawa ke rumah”. Tidak membawa kayu tersebut ke rumah adalah hal yang mubah. Dengan adanya persyaratan, perbuatan yang mubah itu dilarang oleh pihak yang mengajukan syarat, yaitu “tidak mengantarkan kayu ke rumah”. “Tidak mengantarkan kayu ke rumah” hukumnya mubah, lalu orang yang mengajukan syarat tersebut melarang “tidak mengantarkan kayu ke rumah” dan meminta agar kayu tersebut diantarkan ke rumah. Semua syarat itu mengharamkan yang mubah, sehingga jika dianggap tahrimul halal adalah tahrimul mubahaat, maka ini sama saja membatalkan syarat.

Oleh karena itu, melarang hal yang mubah boleh-boleh saja dalam perjanjian. Misalnya: “anda diterima kerja di perusahaan ini dengan syarat tidak boleh menikah selama 4 tahun”, syarat semisal ini boleh-boleh saja untuk diajukan, karena nikah hukumnya mubah.



Dengan demikian “syarat batil adalah mengharamkan yang halal” yang dimaksud “halal” di sini bukanlah mubah melainkan perkara yang disyariatkan atau juga mengharamkan sesuatu yang wajib.

Di antara syarat yang batil adalah syarat terkait agunan (rahn) yang bernilai riba. Misalnya syarat bahwa orang yang memberikan utang boleh memanfaatkan barang jaminan. Sedangkan mendapatkan manfaat dari barang jaminan hukum asalnya adalah riba.

Berkaitan dengan syurut fil bai’, sebagian ulama membolehkannya namun membatasinya hanya untuk satu saja. Ini pendapat Hanabilah. Misalnya, “saya mau membeli kayu anda, tapi dengan syarat dipotong kecil-kecil lalu diantarkan ke rumah”. Ini contoh mengajukan syarat lebih dari satu. Menurut Hanabilah tidak diperbolehkan, namun yang rajih adalah boleh.

Contoh untuk syurut fin nikah misalnya: “saya mau dinikahi asal tidak dipoligami”. Ulama berselisih pendapat tentang syarat seperti ini. Pendapat yang dirajihkan Ibnul Qayyim dan lainnya, syarat tersebut adalah syarat yang sah, sehingga jika dilanggar, maka istri boleh mem-fasakh akad nikah.

BAIT KE-43

تستعمل القرعة عند المجهّم من الحقوق أُولدى التزاحم

43. Digunakanlah undian ketika ada ketidakjelasan berkaitan dengan hak atau ketika terjadi persaingan (desakan).

SYARAH

Artinya undian itu digunakan ketika tidak diketahui siapakah yang berhak. Jika orang yang berhak tidak mengetahui salah satu haknya, dan tidak ada nilai plus untuk yang satu dari pada yang lain, atau terjadi rebutan dalam satu perkara dan tidak ada indikator untuk lebih mengutamakan yang satu atas yang lain.

Kaidah ini mencakup banyak kasus, di antaranya adalah ketika dua orang yang sama-sama mau berazan, atau iqamah, menjadi imam dalam shalat, imam untuk shalat jenazah, dalam kondisi yang satu tidak lebih utama dari pada yang lain dan semuanya ingin dialah yang jadi, solusinya adalah mengundi pihak-pihak yang berebut.

Demikian juga ketika dua orang berebut untuk luqathah (mengambil barang temuan). Begitu juga ketika terjadi perselisihan tentang laqiith (anak yang tidak diketahui siapakah orang tuanya),¹³⁵ atau rebutan satu tempat yang itu adalah tempat milik umum, solusi kasus semisal ini adalah memakai undian.

¹³⁵ Misalnya bayi dibuang, lalu ditemukan oleh dua orang dan mereka berselisih siapakah di antara keduanya yang merawat sedangkan tidak ada nilai lebih diantara keduanya, solusinya adalah diundi.

Begitupun ketika suami menceraikan salah satu istrinya dan tidak jelas siapakah yang diceraikan, atau sudah ditentukan namun suami lupa siapa yang diceraikan, atau dia memerdekakan salah satu budaknya namun tidak jelas manakah yang dimerdekakan. Solusi untuk mengetahui isteri yang ditalak, dan budak yang dimerdekakan adalah dengan undian.



BAIT KE-44

وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا

44. Jika ada dua amal yang sama dan keduanya berkumpul yang dilakukan cukup salah satu dari dua amal itu. Dengarkanlah dengan baik.¹³⁶

SYARAH

Jika terkumpul dua amal yang jenis dan dua amal tersebut sama secara global¹³⁷ dan perbuatannya sama, maka cukup mengerjakan salah satunya dan yang lain sudah termasuk di dalamnya. Terdapat sejumlah contoh untuk pembahasan ini.

Jika seseorang masuk masjid dan ia niat shalat rawatib dan tahiyatul masjid dengan dua rakaat, lalu ia niatkan dua-duanya, maka kedua shalat tersebut sah kedua-duanya.

Demikian juga shalat sunnah setelah wudhu, jika diniatkan sekalian dengan shalat rawatib sudah mencukupi. Begitupun orang yang datang pertama kali ke Makkah untuk umrah, jika ia thawaf umrah, maka ini sudah cukup sehingga tidak perlu thawaf qadum.

¹³⁶ Kaidah ini membahas tentang تَدْخُلُ بَيْنَ أَعْمَالٍ (merangkap niat).

¹³⁷ Misalnya shalat dengan shalat, puasa dengan puasa. Akan tetapi tidak bisa jika gerakannya berbeda, misalnya shalat jenazah dengan qabliyah zuhur.

Contoh lainnya, orang yang berhaji dengan niat haji qiran, cukup baginya untuk haji dan umrah satu thawaf dan satu sa'i.¹³⁸



¹³⁸ Syarat untuk *tadakhul baynal a'mal* adalah: pertama: jenis amalnya sama, kedua: perbuatannya sama. Ketiga: yang satu bukan rawatib untuk yang lain. Untuk rawatib tidak bisa. Seorang tidak boleh qabliyah subuh sekalian subuh, karena rawatib tidak boleh digabungkan dengan yang wajib. Demikian juga dobel niat itu dibolehkan jika dua ibadah tersebut *mustaqil* (berdiri sendiri). Oleh karena itu perlu ada kajian apakah suatu amal ibadah itu *mustaqil* ataukah tidak. Karena boleh jadi terjadi perselisihan mengenai status suatu ibadah itu *mustaqil* ataukah tidak.

Contohnya mandi jumat dengan mandi junub di hari jumat. Ulama yang mengatakan bahwa mandi jumat itu ibadah *mustaqillah* seperti Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau *Tamammul Minnah* tidak akan membolehkan mandi jumat digabung dengan mandi junub. Akan tetapi ulama yang menilai mandi jumat bukanlah ibadah yang *mustaqillah* selama ia mandi pada hari jumat, apakah mandi tersebut karena ia junub, ataukah tidak, maka yang seperti ini bisa untuk digabungkan. Pendapat Syaikh Utsaimin mandi jumat bukanlah ibadah *mustaqillah*.

Contoh lainnya adalah shalat tahiyatul masjid yang merupakan ibadah *ghairu mustaqillah*. Nabi ﷺ hanya memerintahkan siapa yang masuk masjid hendaknya ia shalat dua rakaat. Nabi ﷺ tidak menentukan shalat apa yang harus dilaksanakan, sehingga boleh jadi dua rakaat tersebut adalah shalat *dhuha*, *rawatib*, atau yang lainnya.

BAIT KE-45

مثاله المرهون والمسبل

وكل مشغول فلا يشغل

45. Semua hal yang sudah disibukkan tidak boleh ditambahi kesibukan. Contohnya adalah barang yang sudah digadaikan dan barang yang diwakafkan.¹³⁹

SYARAH

Ini adalah makna dari perkataan para ahli fikih *المَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ* (yang sibuk, tidak ditambahi kesibukan). Artinya jika sesuatu itu sibuk dengan satu hal tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya sampai kesibukan pertama selesai. Contohnya barang yang sudah dijaminkan dengan jaminan utang. Orang yang berhutang alias pemilik barang itu tidak boleh menjual barang itu, tidak boleh menghibahkan barang itu, dan tidak boleh menghibahkan kepada pihak lain, tidak boleh menjaminkan ke tempat lain sampai barang tersebut selesai dari penjaminan yang pertama, kecuali jika pemegang barang jaminan (orang yang memberikan hutang) mengizinkan.¹⁴⁰

Demikian juga “*ajir khaash*”, yaitu orang yang dipekerjakan dan dimanfaatkan skill dan tenaganya dengan tolak ukur waktu tertentu, misalnya sehari, satu jam, atau selain itu, untuk satu pekerjaan. Pada

¹³⁹ Sebutan lain untuk wakaf adalah *tasbiil*, diambil dari kata *فِي سَبِيلِ اللَّهِ*. Jadi *مُسَبَّلٌ* di sini sama dengan *وَقَفَّ*, dan *مَوْقُوفٌ* sama dengan *تَسْبِيْلٌ*.

¹⁴⁰ Misalnya seseorang terlibat hutang dengan dua orang lantas yang menjadi jaminan adalah barang yang sama. Ini tidak diperbolehkan, harus satu persatu. Barang jaminan yang sudah sibuk dengan A tidak boleh disibukkan dengan si B kecuali jika yang menghutangi mengizinkan.

waktu tersebut ia tidak boleh disibukkan untuk kepentingan selain orang yang mempekerjakannya. Karena waktu yang dimiliki oleh seorang pekerja/pegawai/karyawan itu menjadi hak orang yang mempekerjakannya, dan dia telah sibuk dengannya.¹⁴¹

¹⁴¹ Orang yang bekerja dengan orang lain (ijarah orang), orang yang menjadi pekerja disebut dengan ajiir, dan ajiir ini ada dua macam: *ajiir khaash* yaitu pekerja yang hanya khusus bekerja pada person tertentu (pada satu pihak saja), dan ajiir ‘aam adalah pekerja yang bekerja pada lebih dari satu pihak. Pada ajiir khaash, waktu kerja si pegawai itu telah menjadi milik pihak yang mempekerjakannya. Jadi selama jam kerja tidak boleh sibuk dengan kepentingan selain kepentingan pihak yang mempekerjakannya. Misalnya pada jam tersebut ia pakai untuk urusan bisnis pribadi. Jika ia ingin sibuk dengan pekerjaan lain dibolehkan setelah waktu kerja untuk pihak yang pertama.

Berbeda dengan *ajiir ‘aamm*, ia bekerja dengan banyak pihak. Dalam satu waktu yang sama bisa kerja kepada beberapa pihak sekaligus. Misalnya saja penjahit, si A memesan celana, si B memesan baju, si C memesan jilbab. Semuanya ia kerjakan pada jam kerjanya. Contoh lainnya bengkel motor, servis komputer, dan sejenisnya, ini semua adalah ajiir ‘aamm. Namun semacam PNS, karyawan toko, kuli bangunan rumah, dan sejenisnya, ini semua termasuk ajiir khaash.

Ajiir khaash tidak memiliki kewajiban dhaman (membayar ganti rugi), jika ia tidak melakukan keteledoran kerja. Misalnya ia bekerja pada seseorang untuk memasang atap rumah. Ketika ia telah bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya ia kerjakan, ternyata ada genteng yang pecah, ia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti. Akan tetapi jika itu terjadi karena keteledorannya ia wajib membayar ganti rugi.

Ajiir ‘aamm wajib untuk mengganti apapun yang terjadi. Ini pendapat jumhur fuqaha. Baik ada human error ataupun tidak, ajiir ‘aamm tetap wajib mengganti. Misalnya seorang penjahit merusak kain yang telah diserahkan kliennya ia wajib mengganti.

Contoh yang lain misalnya rumah yang disewakan tidak boleh disewakan sampai selesai masa penyewaan.¹⁴² Intinya semua yang tersibukkan dengan satu kewajiban, tidak boleh disibukkan dengan kewajiban yang lainnya sampai selesai kewajiban pertama. *Wallahua'lam.*



¹⁴² Ketika seorang memiliki rumah kontrak setelah ia sewakan kepada satu pihak, tidak boleh ia sewakan kepada pihak lain sampai waktu kontraknya telah berakhir. Akan tetapi penyewa rumah boleh menyewakan rumah tersebut kepada yang lain kecuali jika sejak awal pemilik melarang hal ini.

BAIT KE-46

ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا

46. Siapa yang menunaikan kewajiban saudaranya ia memiliki hak untuk meminta ganti dengan syarat ia berniat minta ganti.

SYARAH

Maknanya semua orang yang menunaikan kewajiban orang lain (utang orang lain) dan ketika ia membayar utang itu ia berniat untuk minta ganti ia boleh minta ganti kepada orang tersebut. Menjadi kewajiban orang yang telah dibayarkan mengganti apa yang telah dibayarkan.¹⁴³ Termasuk dalam kaidah ini adalah semua kewajiban finansial kepada orang lain yang belum dibayar (دَيْنٌ), *qardh* (قَرْضٌ), *salam*, *atsmaanu as-sila'*, nafkah yang wajib untuk istri, demikian juga nafkah wajib untuk budak, kerabat, dan binatang peliharaan.¹⁴⁴

¹⁴³ Seorang yang sudah melunasi utang kawannya boleh berkata: “Utangmu 1 juta kepada si fulan sudah aku lunasi. Tolong bayarkan 1 juta kepadaku”.

¹⁴⁴ Terdapat perbedaan antara dain dan *qardh* menurut bahasa arab dan fikih. Dain adalah semua kewajiban finansial yang belum dilaksanakan. Diantara bentuk dain adalah *qardh* (utang piutang harta/uang), *salam* (dalam transaksi *salam*, ketika pembeli telah membayar tunai sejumlah uang, penjual memiliki dain), *atsmanus sila'* (harga barang yang tidak dibayar tunai atau transaksi kredit. Dalam hal ini yang berhutang adalah pembeli), nafkah yang wajib untuk istri (ketika belum ditunaikan suami memiliki dain). Semua ini disebut dengan dain. Sehingga menerjemahkan dain dengan utang itu kurang tepat, karena utang dalam persepsi kita hanya pinjaman uang saja

Termasuk dalam hal ini adalah qadha dhamin (pembayaran utang yang dilakukan oleh dhamin) dan kafil (penjamin) atas yang dijamin, meskipun ia tidak memberikan izin adanya dhaman atau adanya kafalah, maupun pembayaran.¹⁴⁵ Namun ini semua dengan syarat ketika dibayarkan ada niat untuk meminta ganti. Jika tidak berniat untuk diganti ada pahala besar dari Allah, namun ia tidak boleh meminta ganti kepada orang yang telah ia bayarkan.¹⁴⁶ Ini juga berlaku untuk utang-utang yang tidak membutuhkan niat.

Adapun utang yang membutuhkan niat semacam pembayaran zakat, kafarah, dan semacam itu tidak boleh melunasi kewajiban orang tersebut kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Karena pembayaran di sini tidaklah menggugurkan kewajiban orang yang dibayari, karena pembayaran ini membutuhkan niat dia.¹⁴⁷

yang ini dalam istilah fikih disebut qardh. Padahal dain itu mencakup semua hal di atas.

¹⁴⁵ Ada transaksi yang disebut dhaman (penjaminan utang). Ketika ada orang yang berhutang namun orang yang mengutang kurang percaya kalau orang ini bisa melunasi utangnya. Akhirnya kita menjamin utang orang tersebut. Jika ia tidak sanggup melunasi utangnya kita yang akan melunasinya. Saat jatuh tempo dan orang tersebut ternyata tidak mampu membayar utangnya, maka kita yang akan melunasi dan niat akan meminta ganti pada orang yang dijamin. Tatkala dhamin (penjamin) melunasi utang orang itu kaidah ini berlaku untuk dirinya. Orang yang kita jamin punya kewajiban untuk membayar kepada kita selaku penjamin, meskipun orang yang dijamin tadi tidak mengizinkan atau meskipun ia tidak mau dijamin dan meskipun orang yang dijamin tidak mengizinkan utangnya dibayarkan.

¹⁴⁶ Syarat berlakunya kaidah ini, harus ada niat untuk meminta ganti.

¹⁴⁷ Jika ingin membayarkan zakat orang lain, harus meminta izin kepada orang yang mau dibayarkan dan mendapatkan persetujuannya. Demikian

BAIT KE-47

والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا إفطان

47. Faktor pencegah untuk melakukan kemaksiatan boleh jadi bersifat naluriah. Faktor pencegah yang sifatnya naluriah ini semacam faktor pencegah kemaksiatan yang berasal dari syariat tanpa diingkari.

SYARAH

Yang dimaksud dengan waazi' (الوازع) adalah faktor yang mengharuskan untuk meninggalkan satu hal. Makna kaidah ini: sesungguhnya Allah mengharamkan hamba-Nya melakukan beberapa perbuatan yang haram dalam rangka melindungi hamba. Agar bisa meninggalkannya, Allah letakkan untuk hamba faktor pencegah yang naluriah (ada dalam diri/jiwa manusia), dan faktor pencegah yang syar'i (faktor penghalang dalam bentuk atura syariat). Jika kita melihat kaidah syariat dalam masalah ini, maka maksiat-maksiat yang jiwa itu cenderung untuk melakukannya, dan jiwa itu menginginkannya syariat akan memberikan waazi' syar'i berupa hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Di sesuaikan ringan dan beratnya, demikian juga tempat pemberian hukuman.¹⁴⁸

juga membayarkan kafarah sumpah orang lain, harus diberitahu dan harus mendapatkan persetujuannya.

¹⁴⁸ Karena mencuri itu menggunakan tangan, maka tangan yang dipotong. Karena zina itu melibatkan seluruh badan, maka rajam dan cambuk tertuju ke seluruh badan.

Adapun perkara-perkara haram yang jiwa itu sudah menolaknya, syariat tidak memberikan derivat untuk perbuatan-perbuatan haram tersebut sehingga tidak ada hukuman hadd tertentu, karena sudah cukup dengan faktor pencegah yang bersifat naluriah (waazi'thab'i). Pertimbangan lainnya adalah karena normalnya tidaklah terbersit dalam benak minat untuk melakukan kemaksiatan semacam itu. Misalnya seperti makan najis (kotoran dan semacamnya), racun dan minum racun. Syariat tidak menetapkan satu hukum untuk pelanggaran-pelanggaran semacam ini, karena syariat merasa cukup dengan penolakan jiwa. Namun seandainya waazi' thab'i ini tidak berperan, seandainya terjadi pelanggaran syariat, maka tidak ada hukuman paten dari syariat, sebagaimana maksiat-maksiat lainnya yang tidak memiliki dampak tertentu. Sehingga hukumannya adalah hukuman ta'zir.¹⁴⁹



¹⁴⁹ Sebagaimana hukum-hukum lainnya yang tidak memiliki dampak hukuman tertentu, hukuman yang berlaku adalah hukuman ta'zir. Misalnya judi, mencium wanita ajnabi dan lainnya.

BAIT KE-48-49

والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع

48. Segala puji hanya milik Allah di awal, di akhir, dan seterusnya karena selesainya manzhumah ini.

49. Kemudian Shalawat dan salam yang tersebar untuk Sang Nabi ﷺ, para shahabat, dan para pengikut Nabi.

SYARAH

Pujian bagi Allah di awal dan akhir, serta pujian yang terus menerus adalah di antara sebab bertambahnya karunia dan kemurahan Allah. Pujian Allah untuk berbagai perkara menyebabkan keberkahan perkara tersebut, berkembang dan bertumbuhnya serta terjaga dari berbagai macam kerusakan, juga menyebabkan sempurnanya pemanfaatannya.¹⁵⁰

Aku memohon kepada Allah dengan anugerah dan kemurahan-Nya, yang lenyap dan sirnalah semua dosa jika dibandingkan dengan

¹⁵⁰ Bisa kita katakan bahwa doa dan harapan Syaikh tersebut secara umum terkabul, karena Manzhumah Qawa'id Fiqhiyyah termasuk di antara risalah yang tersebar di antara para penuntut ilmu, dibaca dan dipelajari di berbagai tempat, serta dijadikan sebagai matan dasar untuk mempelajari Qawa'id Fiqhiyyah.

anugerah dan kemurahan Allah. Aku meminta kepada Allah, semoga Allah berikan dengan risalah ini, semua yang kami katakan mengenai faidah-faidah pujian Allah (yaitu barokah, berkembang, bertumbuh, dan terjaga dari kerusakan). Allah-lah yang memberikan taufiq agar berpendapat dengan pendapat yang benar.

Telas selesai dengan pena, seseorang yang membutuhkan karunia
Rabbnya,

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Dzulqa'dah 1331 Hijriyah

Shallallahu'ala Muhammadin wa 'ala aalihi wa shahbihi wa sallam
tasliman katsira